

**PENDAYAGUNAAN DANA SOSIAL BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN MELALUI *FINANCIAL
TECHNOLOGY* UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam bidang Perbankan Syariah*

Oleh

RANI RAHMAN HARAHAHAP

NIM: 22 401 00033

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**PENDAYAGUNAAN DANA SOSIAL BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN MELALUI *FINANCIAL
TECHNOLOGY* UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

Rani Rahman Harahap
NIM: 22 401 00033

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

**PENDAYAGUNAAN DANA SOSIAL BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN MELALUI *FINANCIAL
TECHNOLOGY* UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**Rani Rahman Harahap
22 401 00033**

Pembimbing I



**Sry Lestari, M.E.I
NIP. 1989050520119032008**

Pembimbing II



**Annida Karima Sovia, MM
NIP. 199412192022032004**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

Hal: Lampiran Skripsi
an : Rani Rahman Harahap

Padangsidempuan, Mei 2026
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

As-salāmu 'alaykum wa-rahmatu-llāhi wa-barakātuh

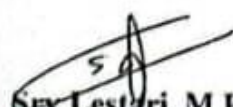
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Rani Rahman Harahap yang berjudul **"PENDAYAGUNAAN DANA SOSIAL BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN MELALUI *FINANCIAL TECHNOLOGY* UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaykum Wa- rahmatu-llāhi wa-barakātuh

PEMBIMBING I



Sry Lestari, M.E.I
NIP. 1989050520119032008

PEMBIMBING II



Annida Karima Sovia, MM
NIP. 199412192022032004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rani Rahman Harahap
NIM : 2240100033
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut
Cabang Syariah Padangsidempuan melalui
Financial Technology untuk Pemberdayaan
Usaha Mikro**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 Mei 2026

kan,

METERAI
TEMPEL
574ANX410964452

Rani Rahman Harahap

NIM.2240100033

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Rahmana Harahap
NIM : 2240100033
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan melalui Financial Technology untuk Pemberdayaan Usaha Mikro**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal: 30 Mei 2026

akan,


Rani Rahman Harahap
NIM.2240100033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : RANI RAHMAN HARAHAP
NIM : 2240100033
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah
Padangsidimpuan melalui *Financial Technology* untuk Pemberdayaan
Usaha Mikro

Ketua

Sry Lestari, M.E.I
NIDN. 2005058902

Sekretaris

Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205

Anggota

Sry Lestari, M.E.I
NIDN. 2005058902

Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205

Muhammad Isa, M.M
NIDN. 2005068002

Sulaiman Efendi Siregar, M.E
NIDN. 2007049007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 04 Juni 2026
Pukul : 10: 00 WIB s.d. Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 76,25 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3.78
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2023 /Un.28/G/G.4a/PP.00.9/06/2026

JUDUL SKRIPSI

: Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah
Padangsidimpuan Melalui *Financial Technology* Untuk
Pemberdayaan Usaha Mikro

NAMA

: Rani Rahman Harahap

NIM

: 22 401 00033

Telah Dapat Diterima untuk memenuhi
Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan,
Dekan,

19 Juni 2026



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rani Rahman Harahap
NIM : 2240100033
Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan melalui *Financial Technology* untuk Pemberdayaan Usaha Mikro

Usaha mikro di Kota Padangsidimpuan memiliki peran penting dalam perekonomian karena UMKM merupakan sektor penting pada perekonomian negara, UMKM dikenal sebagai pelaku usaha yang mempunyai peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, akses pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi. Banyak Usaha Mikro yang enggan berurusan dengan birokrasi perbankan karena rumitnya persyaratan seperti laporan keuangan dan jaminan aset. Akibatnya, mereka kesulitan memperoleh maupun mengembalikan pinjaman, sehingga semakin terhambat dalam mengembangkan usaha. Masalahnya, tidak semua Usaha Mikro dapat memenuhi berbagai hal tersebut ketika melakukan pengajuan pembiayaan ke bank, bahkan sebagian Usaha Mikro juga terkadang tidak mampu mengembalikan kembali pembiayaan tersebut. Hal ini semakin menyulitkan pelaku Usaha Mikro dalam mendapatkan pembiayaan guna mengembangkan usahanya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melalui pendayagunaan dana sosial yang dikelola oleh Bank Sumut Syariah, seperti zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Pemanfaatan *financial technology* dalam pendayagunaan dana sosial di Bank Sumut Syariah menjadi potensi yang dapat dikembangkan, namun implementasinya di lapangan perlu dikaji lebih lanjut. Memanfaatkan teknologi digital seperti *mobile banking* merupakan salah satu bentuk penerapan *financial technology* di sektor perbankan, meskipun belum digunakan secara khusus dalam penyaluran dana sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan dana sosial melalui *fintech* dalam pemberdayaan usaha mikro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana sosial telah berjalan sesuai prinsip syariah, namun pemanfaatannya untuk usaha mikro masih belum optimal karena keterbatasan penyaluran, risiko tinggi, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha. Sementara itu, penggunaan *fintech* dalam penghimpunan dana sudah berkembang, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penyaluran dana sosial. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan *fintech* agar pemberdayaan usaha mikro dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Sosial, *Financial Technology*, Pemberdayaan, Usaha Mikro

ABSTRACT

Name : Rani Rahmana Harahap
NIM : 2240100033
Thesis Title : Utilization of Bank Sumut Social Funds Padangsidempuan Sharia Branch through Financial Technology for Micro Business Empowerment

Micro enterprises in Padangsidempuan City play an important role in the economy, as MSMEs are a vital sector in the national economy. MSMEs are recognized as business actors with a strategic role in creating employment opportunities, strengthening competitiveness, and promoting economic growth. However, they still face various challenges such as limited capital, restricted access to financing, and inadequate utilization of technology. Many micro enterprises are reluctant to deal with banking bureaucracy due to complicated requirements, such as financial reports and asset collateral. As a result, they face difficulties in both obtaining and repaying loans, which further hampers their business development. In fact, not all micro enterprises are able to meet these requirements when applying for financing from banks, and some are even unable to repay the financing they receive. This situation makes it increasingly difficult for micro enterprises to access funding needed to expand their businesses. One possible solution is the utilization of social funds managed by Bank Sumut Syariah, such as zakat, infaq, and sadaqah (ZIS). The use of financial technology (fintech) in managing these social funds at Bank Sumut Syariah presents a promising potential, although its implementation in practice still requires further study. The use of digital technology, such as mobile banking, is one form of fintech application in the banking sector, although it has not yet been specifically applied to the utilization of social funds. This study aims to examine the utilization of social funds through fintech in empowering micro enterprises. It employs a qualitative method with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results show that the utilization of social funds has been carried out in accordance with sharia principles; however, its use for micro enterprises remains suboptimal due to limited distribution, high risk, and low levels of understanding among business actors. Meanwhile, fintech has been increasingly used for fundraising, but it has not yet been maximized in the distribution of social funds. Therefore, optimizing the use of fintech is necessary to ensure that the empowerment of micro enterprises can be carried out more effectively and sustainably.

Keywords: Social Funds, Financial Technology, Empowerment, Micro Enterprises

الملخص

الاسم	هارهاب رحمانة راني
التسجيل رقم	٢٠٤٠١٠٠٠٣٣
عنوان الأطروحة	التكنولوجيا خلال من سيديموان ببادانج الشريعة فرع سوموت بنك في الاجتماعية الأموال توظيف الصغر متناهية المشروعات لتمكين المالية

تلعب الشركات الصغيرة جدا في مدينة بادانغ سيديموان دورا مهما في الاقتصاد لأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد قطاعا مهما في اقتصاد البلاد، وتعرف هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها فاعلة في الأعمال التي لها دور استراتيجي في خلق الوظائف، وتعزيز التنافسية، وزيادة النمو الاقتصادي، لكنها لا تزال تواجه عقبات متنوعة مثل محدودية رأس المال، والوصول إلى التمويل، واستخدام التكنولوجيا. العديد من المؤسسات الصغيرة جدا مترددة في التعامل مع البيروقراطية المصرفية بسبب تعقيد متطلبات مثل البيانات المالية وضمانات الأصول. ونتيجة لذلك، يواجهون صعوبة في الحصول على أو سداد القروض، مما يجعل تطوير أعمالهم أكثر صعوبة. المشكلة هي أن ليس كل المؤسسات الصغيرة جدا يمكنها تلبية هذه المتطلبات المختلفة عند التقديم على التمويل للبنوك، حتى بعض المؤسسات الصغيرة جدا أحيانا لا تستطيع استرداد التمويل. وهذا يجعل من الصعب على الفاعلين في الأعمال الصغيرة جدا الحصول على تمويل لتطوير أعمالهم. أحد الحلول التي يمكن تحقيقها هو استخدام الأموال الاجتماعية التي يديرها بنك الشمس الإسلامي، مثل الزكاة والانفاق والصدقة (ZIS). يعد استخدام التكنولوجيا المالية في استخدام الأموال الاجتماعية في بنك الشمس السورية إمكانات يمكن تطويرها، لكن تطبيقها في الميدان يحتاج إلى دراسة أعمق. استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول هو شكل من أشكال تطبيق التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، رغم أنه لم يستخدم تحديدا في استخدام الأموال الاجتماعية. يهدف هذا البحث إلى تحديد كيفية استخدام الأموال الاجتماعية عبر التكنولوجيا المالية في تمكين الشركات الصغيرة. تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية مع تقنيات جمع البيانات على شكل مقابلات وملاحظات وتوثيق. تظهر نتائج الدراسة أن استخدام الأموال الاجتماعية تم وفقا لمبادئ الشريعة، لكن استخدامه للأعمال الصغيرة جدا لا يزال غير مثالي بسبب التوزيع المحدود، والمخاطر العالية، وقلة الفهم للفاعلين في الأعمال. وفي الوقت نفسه، نما استخدام التكنولوجيا المالية في جمع التبرعات، لكنه لم يستخدم بشكل مثالي في توزيع الأموال الاجتماعية. لذلك، من الضروري تحسين استخدام التكنولوجيا المالية حتى يتمكن تمكين الشركات الصغيرة جدا من العمل بشكل أكثر فعالية واستدامة.

الكلمات المفتاحية: الصندوق الاجتماعي، التكنولوجيا المالية، التمكين، المشاريع الصغيرة جدا

KATA PENGANTAR



As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatu-llāhi wa-barakātuh

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan melalui *Financial Technology* untuk pemberdayaan Usaha Mikro”** Serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yang apabila berpegang teguh pada keduanya maka selamatlah dunia dan akhirat.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Prof. Dr. H. Arbanur Rasyid, MA, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.g, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

2. Bapak Prof. Dr. H. Fattahuddin Azis Siregar, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Sarmiana Batubara, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Purnama Hidayah Harahap, S.H.I., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Ferri Alfadri, M.E., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Sry Lestari , M.E.I. selaku pembimbing I dan Ibu Annida Karima Sovia, M.M selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Teristimewa peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada kedua orang tua tersayang sekaligus pintu surga ku yaitu Papa dan Mama yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, semangat dan motivasi kepada peneliti agar tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun pikiran kita kadang tak searah. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama harus selalu ada di setiap perjalanan dan

pencapaian hidup peneliti, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang tak terhingga yaitu surga- Nya yang mulia. *I love you more more more.*

7. Teristimewa juga Peneliti sampaikan kepada Saudara dan saudari peneliti yaitu Kakak dan Abang yang selalu memberikan semangat dan doa kepada peneliti agar setiap proses dalam penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Kepada sahabat peneliti yaitu Surmala Nanda, Ririn Julita, teman- teman seangkatan Perbankan Syariah 2 khusus nya Ririn Anggraini Rahayu yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini serta teman- teman lainnya yang selalu siap membantu peneliti semoga kita dapat mewujudkan mimpi dan cita- cita kita.
9. Kepada tempat penelitian yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian yaitu Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan pelaku usaha mikro yang membantu proses penelitian ini hingga selesai.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. *Amin yarabbal*

alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalamanyang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnyamembangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, 30 Mei 2026
Peneliti



Rani Rahman Harahap
NIM . 22 401 000 33

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dom mah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ..ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
... ..ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah

....وْ	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas
--------	----------------	---	---------------------

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Lain, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	13
1. Pemberdayaan UMKM.....	13
2. Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah	17
3. Financial Technology.....	27
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Subjek Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik pengecekan keabsahan Data	44
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49

B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	55
C. Pengolahan Dan Analisis Data	68
D. Pembahasan Hasil Penelitian	71
E. Keterbatasan Hasil Penelitian	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 jumlah UMKM kota Padangsidempuan.....	2
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf Triwulanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	4
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat dengan UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian suatu negara. UMKM dikenal sebagai pelaku usaha yang mempunyai peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. UMKM juga merupakan bagian dari sektor informal yang dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke pasar formal. UMKM biasanya memulai usahanya dengan modal yang terbatas dan memiliki sumber daya manusia yang terbatas.¹ UMKM sering mengalami kendala dalam mengembangkan bisnisnya dan memasuki pasar yang lebih luas. Pada tulisan ini akan di fokuskan hanya pada Usaha Mikro khususnya di kota Padangsidempuan.

Pemberdayaan merupakan upaya bersama negara, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengembangkan UMKM, terutama usaha mikro. Pertumbuhan UMKM memerlukan kerja sama semua pihak karena berperan penting dalam mendorong ekonomi nasional maupun daerah. Di Kota Padangsidempuan, jumlah UMKM terus meningkat, dengan sektor kuliner, kerajinan tangan, dan perdagangan lokal sebagai penopang utama ekonomi.²

¹ Lily Zahra Firdausya et al., “Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Era Digital Abad 21 Micro, Small and Medium Enterprises (Msme) the Digital Age of the 21” *dalam jurnal ekonomi*, Volume 1, no. 3 (2023): 14–18.

² Warti Mayani, “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padangsidempuan” (Padangsidempuan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024), hlm. 1.

Tabel 1**Jumlah UMKM Padangsidimpuan 2021-2024**

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Jumlah UMKM	16.925	10.041	10.641	11.712	12.035	49.642

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan jumlah UMKM di kota Padangsidimpuan tahun 2020 sebesar 16.925, pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan yaitu sebesar 10.044, selanjutnya pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 10.641, pada tahun 2023 meningkat lagi sebesar 11.712 dan pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan sebesar 12.035. Dari 12.035 jumlah UMKM terdapat sekitar 2.150 jumlah usaha mikro saat ini. Hal ini menjadi bukti bahwa kemajuan UMKM kota Padangsidimpuan terbukti mampu menjadi penggerak perekonomian dan menjadi salah satu sumber pendapatan di kota Padangsidimpuan.³ Dari 2.150 jumlah Usaha Mikro di kota Padangsidimpuan hanya 8 pelaku Usaha Mikro yang pernah mendapatkan Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Syariah kota Padangsidimpuan.

Namun, meskipun potensinya besar, UMKM di Kota Padangsidimpuan memiliki tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya usaha mikro seperti keterbatasan akses pasar, rendahnya keterampilan manajerial, keterbatasan modal serta minim nya penguasaan ilmu pengetahuan dan biasanya

³ Rindi Mutiara “ Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padangsidimpuan”(Padangsidimpuan Universitas Islam Negri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,2024), hlm 4

usaha mikro ini dijalankan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah,⁴ untuk meningkatkan daya saing usaha mikro diperlukan kerjasama antara berbagai elemen yang terkait, bagi pihak pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha mikro, dan lembaga keuangan syariah yang ada di kota ini.⁵

Sekitar 60–70% Usaha Mikro belum memiliki akses pembiayaan, menjadikannya masalah utama yang dihadapi pelaku usaha. Banyak Usaha Mikro yang enggan berurusan dengan birokrasi perbankan karena rumitnya persyaratan seperti laporan keuangan dan jaminan aset. Akibatnya, mereka kesulitan memperoleh maupun mengembalikan pinjaman, sehingga semakin terhambat dalam mengembangkan usaha. Masalahnya, tidak semua Usaha Mikro dapat memenuhi berbagai hal tersebut ketika melakukan pengajuan pembiayaan ke bank, sebagian Usaha Mikro juga terkadang tidak mampu mengembalikan kembali pembiayaan tersebut. Hal ini semakin menyulitkan pelaku Usaha Mikro dalam mendapatkan pembiayaan guna mengembangkan usahanya.⁶

Kontribusi Bank Syariah untuk mencapai tujuan sosial ekonomi dapat dijalankan melalui pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah yang terdiri dari Zakat, Infaq, Shadaqah (selanjutnya akan disingkat dengan ZIS), dan Dana

⁴ Kapika Annisa dan Wardani Gurning, “Peningkatan UMKM di Kota Padangsidimpuan Melalui Sektor Pemberdayaan Sumber Daya Manusia,” *dalam Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Volume 2, no. 1 (2024), hlm. 2–6.,

⁵ Eka May Selly dan Ahmad Fuadi, “Peran PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Penyaluran Pembiayaan Murabahah,” *dalam Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, no. 2 (2022), hlm. 5.

⁶ Rizky Andrean, “Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui Platform Financial Technology untuk Pemberdayaan UMKM pada Era Digital,” *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, Volume 3, no. 1 (2023), hlm. 45-59.

Kebajikan. Di Bank Sumut Syariah Padangsidempuan, zakat perusahaan dan pegawai dikelola secara profesional sesuai standar operasional perbankan.⁷

Gambar 1. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf Triwulanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Bank Sumut Syariah Padangsidempuan (PT BSS)

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN (Dalam Jutaan Rupiah)				LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF TRIWULANAN (Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	POS-POS	31 Des 2023	31 Des 2022	No.	POS-POS	31 Des 2023	31 Des 2022
1.	Sumber Dana Kebajikan pada awal periode	112	158	A	Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
2.	Penerimaan Dana Kebajikan			1	Penerimaan Dana Zakat yang berasal dari :		
a.	Infak & Sedekah	-	-	a.	Intern UUS	-	-
b.	Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	b.	Ekstern UUS	10	22
c.	Denda	-	-		Total Penerimaan	10	22
d.	Penerimaan Non Halal	-	-	2	Penyaluran dana kepada entitas pengelola zakat	-	-
e.	Lainnya	-	-	a.	Lembaga Amil Zakat	-	-
	Total Penerimaan	-	-	b.	Badan Amil Zakat	12	8
3.	Penggunaan Dana Kebajikan				Total Penyaluran	12	8
a.	Dana Kebajikan Produktif	-	-	B	Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
b.	Sumbangan	-	-	1	Penerimaan Dana Wakaf berasal dari :		
c.	Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	86	46	a.	Intern BUS	-	-
	Total Penggunaan	86	46	b.	Ekstern BUS	-	-
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan atas penggunaan				Total Penerimaan	-	-
		(86)	(46)	2	Penyaluran dana wakaf kepada entitas pengelola wakaf	-	-
5.	Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode	26	112	a.	Badan Wakaf Indonesia	-	-
				b.	Nadzir lain	-	-
				c.	Lain - lain	-	-
					Total Penyaluran	-	-

Gambar tersebut menunjukkan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf Triwulanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Berdasarkan data, dana zakat yang diterima berasal dari dua sumber, yaitu internal dan eksternal Unit Usaha Syariah (UUS). Pada tahun 2023, total penerimaan dana zakat tercatat sebesar Rp10 juta, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp22 juta. Seluruh dana zakat yang diterima pada masing-masing tahun disalurkan sepenuhnya kepada lembaga pengelola zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat, dengan demikian, tidak terdapat sisa dana zakat pada akhir periode. Laporan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan penerimaan zakat sebesar

⁷ Ibid hlm, 45-59.

Rp12 juta dari tahun sebelumnya, penyalurannya tetap dilakukan secara penuh dan transparan sesuai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat di lembaga keuangan syariah. Begitu juga dengan data Dana Kebajikan pada tahun 2023 total penerimaan dana kebajikan tercatat sebesar Rp 112 juta dan disalurkan untuk kepentingan umum sebesar Rp 86 juta dan di akhir periode Dana Kebajikan tersisa sebesar Rp 26 juta mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 Dana Kebajikan tercatat sebesar Rp 158 juta dan disalurkan untuk kepentingan umum sebesar Rp 46 juta dan di akhir periode Dana Kebajikan tersisa sebesar Rp 112 juta.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada Teller Bank Sumut Syariah Padangsidempuan bernama Nona beliau mengatakan:

Dana ZIS disalurkan hanya kepada pihak yang wajib menerima seperti BAZNAS (Badana Amil Zakat Nasional) dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Tapi pada tahun 2024 Dana ZIS ini pernah disalurkan ke 8 pelaku UMKM. Beliau mengatakan dana sosial masih jarang diberikan kepada pelaku UMKM karena risiko yang tinggi serta masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang dana sosial ini.⁸

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada beberapa website tentang kegiatan Bank Sumut Syariah Padangsidempuan terlihat pada tahun 2023 Bank Sumut Syariah Padangsidempuan kembali menyalurkan dana sosial nya kepada 100 mustahik yang ada di kota Padangsidempuan. Penyaluran dana sosial pernah disalurkan kepada pelaku UMKM pada bulan April 2020 untuk 12 Orang fakir miskin sebagai modal kerja senilai 19 juta rupiah.

⁸ Nona Soraya, Teller Bank Sumut Syariah Padangsidempuan, *Wawancara*, padangsidempuan, pada tanggal 08 Oktober 2024.

Adapun Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nofinawati yang berjudul *Apakah Kegiatan Sosial Bank Syariah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di kota Padangsidimpuan* menyimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meredakan tekanan ekonomi masyarakat dan menciptakan rasa solidaritas. Namun, dampak positif tersebut cenderung bersifat sementara, dan ada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan.⁹

Adapun dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lamlam Pahala, yang berjudul *“Peran Dana Sosial, Zakat, dan Infaq Dalam Pengembangan Program Kesejahteraan msayrakat”* di Jawa Barat menyimpulkan bahwa Dana Sosial seperti zakat dan infaq memiliki peran penting dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas ekonomi umat secara berkelanjutan.¹⁰

Menurut teori legitimasi, persepsi masyarakat terhadap bank syariah akan meningkat jika mereka memenuhi tanggung jawabnya untuk menunaikan zakat perusahaan dan *ICSR* (*Islamic Corporate Social Responsibility*) Bank syariah dapat membantu masyarakat melalui penyaluran zakat perusahaan dan *ICSR* (*Islamic Corporate Social Responsibility*) salah satunya adalah dalam bentuk

⁹ Nofinawati et al., “Apakah Kegiatan Sosial Bank Syariah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?,” *dalam Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Volume 11, no. 4 (2022) hlm. 25.

¹⁰ Lamlam Pahala, “Peran Dana Sosial Zakat Dan Infaq Dalam Pengembangan Program Kesejahteraan Masyarakat Melalui Bank Syariah,” *dalam Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 1, no. 2 (2023) hlm. 4–5.

pemberdayaan Usaha Mikro secara produktif.¹¹ Memberikan akses pembiayaan melalui penyaluran dana sosial dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* serta pendampingan, pelatihan dan pembinaan merupakan wujud nyata pemberdayaan usaha mikro, agar penerima dana sosial Bank Syariah dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan.

Keberadaan *Financial Technology* (selanjutnya akan disingkat dengan *fintech*) pada era digital saat ini adalah salah satu alternatifnya yaitu sebagai media pengumpulan dana sosial. *Fintech* merupakan inovasi teknologi dari layanan keuangan sehingga menghasilkan suatu model bisnis, aplikasi, dan produk yang berhubungan dengan penyediaan layanan keuangan berbasis teknologi digital.¹²

Semenjak keberadaan *fintech* penghimpunan dana zakat, infaq shadaqah (selanjutnya disingkat dengan Dana ZIS) semakin meningkat secara signifikan, dimana para nasabah ataupun pegawai Bank Syariah dapat menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah hanya melalui aplikasi *fintech*. Dana sosial yang bersumber dari Dana ZIS inilah yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk keterbatasan akses pembiayaan yang dihadapi pelaku usaha mikro saat ini. Pemanfaatan *financial technology* dalam pendayagunaan dana sosial di Bank Sumut Syariah menjadi potensi yang dapat dikembangkan, namun implementasinya di lapangan

¹¹ Sartini Wardiwiyo dan Arty Fitria Jayanti, "Peran Islamic Corporate Social Responsibility dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah," dalam *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, Volume 9, no. 1 (2021) hlm. 73–89

¹² Timotius Yohanes Mamuko, Masruchin, dan Diah Krisnaningsih, "Implementasi Strategi Customer Relationship Management Pada Industri Financial Technology Microfinance Syariah Di Indonesia," dalam *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Volume 5, no. 1 (2022): hlm. 32–39.

perlu dikaji lebih lanjut. Memanfaatkan teknologi digital seperti mobile banking merupakan salah satu bentuk penerapan *financial technology* di sektor perbankan, meskipun belum digunakan secara khusus dalam penyaluran dana sosial.¹³

Mengingat UMKM sebagai pilar ekonomi nasional masih kesulitan mengakses pembiayaan, khususnya usaha mikro berpendapatan kecil yang membutuhkan dana sosial sebagai tambahan modal. Bank Sumut Syariah memiliki potensi sumber pembiayaan alternatif dari zakat perusahaan yang dapat disalurkan untuk pelaku usaha mikro yang membutuhkan. Dana Sosial diberikan kepada usaha yang memenuhi persyaratan kelayakan. Salah satu indikasi kelayakan tersebut adalah dari jumlah pendapatan yang masih tergolong kecil. usaha mikro merupakan jenis usaha dengan pendapatan paling rendah diantara dengan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan fenomena penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan judul **“Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Syariah KC Padangsidimpuan Melalui Platform Financial Technology Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro”**

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pendayagunaan dana sosial di Bank Sumut Syariah melalui *platform fintech* di kota Padangsidimpuan

¹³ Holilur Rahman, “Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)”, *dalam jurnal islam*, Volume 6, no. 2 (2021) hlm 53–63.

2. Dikhususkan untuk pemberdayaan Usaha Mikro di kota padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah digunakan untuk memuat penjelasan tentang adanya beberapa istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini. Pembuatan batasan istilah ini bertujuan untuk meminimalisir akan terjadinya kesalahpahaman penulis dengan pembaca. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini berdasarkan judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendayagunaan adalah bagaiman cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pendayagunaan pada penelitian ini tertuju pada dana sosial yang dikelola oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan pada periode 2024.
2. Dana sosial adalah dana yang pada umum nya berasal dari *zakat, infaq, shadaqah*. Dana Sosial adalah dana yang disimpan lembaga keuangan syariah untuk keperluan sosial. Sumber dana dapat berasal dari *zakat, infaq, dan sadaqah*, atau dari pendapatan non halal. Dana sosial pada penelitian ini tertuju pada dana zakat, infaq, shadaqah maupun denda yang terhimpun dari masyarakat Padangsidimpuan maupun pegawai dalam Bank Sumut syariah Padangsidimpuan pada periode 2024.
3. Bank Syariah adalah bank yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan memberikan jasa lainnya dan menjalankan fungsi sosial nya berdasarkan prinsip syariah

dan akad-akad tertentu. Penelitian ini tertuju pada Bank Sumut Syariah yang berada di Padangsidempuan merupakan lembaga keuangan yang berprinsip syariah dan menjalankan fungsi sosial bagi masyarakat.

4. *Financial Technology* diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam system keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan model bisnis baru. *Fintech* pada penelitian ini tertuju pada *mobile banking* yang digunakan di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.
5. Pemberdayaan UMKM merupakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing mereka. Pelaku Usaha Mikro di kota Padangsidempuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas serta pengamatan yang telah dilakukan, maka permasalahan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pendayagunaan dana sosial bank syariah melalui *platform fintech* dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro?
2. Bagaimana efektivitas pendayagunaan dana sosial bank syariah dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebuah rangkaian kalimat yang menjelaskan adanya berbagai hal yang diperoleh setelah melakukan sebuah penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan pemberdayaan Usaha Mikro pada era digital berbasis

pendayagunaan dana sosial bank syariah melalui *platform financial technology* di kota Padangsidimpuan.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan penulis tentang kegunaan dana sosial yang ada di perbankan syariah bagi masyarakat dan sebagai wadah untuk menuangkan semua ilmu yang telah penulis dapatkan dari perkuliahan selama ini.

2. Bagi bank

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pendayagunaan dana sosial yang terhimpun di perbankan syariah bisa digunakan dengan lebih baik.

3. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu pengetahuan di universitas dan menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan awal kajian ilmu serta penambah referensi dan acuan dasar untuk penelitian lanjutan bagi mahasiswa/i lainnya, khususnya di bidang perbankan syariah, yang meneliti terkait dana sosial pada Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah alat untuk menyampaikan penelitian secara efektif baik untuk pembaca maupun penulis. penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yaitu menguraikan latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari tinjauan teori yang menjelaskan teori-teori yang relevan digunakan dalam kajian dalam menganalisis dan merencanakan data yang diperoleh dari berbagai sumber, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, pembahasan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB V Penutup bab ini memberikan kesimpulan untuk merumuskan masalah yang diajukan pada bab pertama dan juga terdapat kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pemberdayaan UMKM

a. Defenisi Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan secara bahasa, dengan demikian, berarti proses, cara, atau perbuatan memberdayakan. Secara istilah, sebagaimana disampaikan Ginanjar Kartasasmita, pemberdayaan adalah upaya membangun daya masyarakat, yakni mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat atas potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya.¹⁴

Dalam perspektif Islam, konsep pemberdayaan sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya upaya manusia untuk memperbaiki keadaan dirinya sendiri. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ يَّيْنِ يَدَيْهِ ۖ وَهُنَّ ۖ حُلٌّ فِيهِ ۖ يَحِ ۖ نَظُونُهُ مِّنْ
أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra'd [13]: 11)¹⁵

¹⁴ Khairiah El Wardah and Yunida Een Fryanti, *Model Pemberdayaan Komunitas Nelayan Berbasis UMKM Unit Pengolahan Ikan Melalui BMT* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021). hlm 35

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perubahan sosial dan ekonomi tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran dan usaha dari masyarakat itu sendiri. Prinsip ini sangat relevan dengan konsep pemberdayaan masyarakat (empowerment), yang menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran, kemampuan, dan kekuatan dari dalam diri masyarakat agar mampu memperbaiki kondisi kehidupannya secara berkelanjutan. Sehingga jelas terbukti bahwa pemberdayaan manusia dalam bidang ekonomi merupakan perintah langsung dari Allah yang harus diupayakan oleh umat manusia di muka bumi ini.

b. Defenisi Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah proses pemberian kemampuan, kekuatan, dan kesempatan kepada pelaku UMKM agar mereka dapat mengoptimalkan potensi, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dalam jangka panjang. Pemberdayaan ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, pemasaran, teknologi, serta jaringan usaha.¹⁶

Menurut Teori Sumber Daya (*Resource-Based View* / RBV) menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya (modal, SDM, teknologi, jaringan) untuk menciptakan keunggulan kompetitif UMKM. Dalam konteks Usaha Mikro akses terhadap pembiayaan

¹⁶ Sudjilah, *Pemberdayaan Umkm & Keunggulan Bersaing*. (Makassar: 2019) hlm.20

(modal) karena modal memungkinkan Usaha Mikro untuk mengembangkan produk, memperluas pasar, dan mengadopsi teknologi.¹⁷ Ketika Usaha Mikro tidak mampu mengakses pembiayaan secara efektif, mereka kehilangan potensi untuk membangun atau mempertahankan keunggulan bersaing. Maka dari itu pemberian pembiayaan kepada Usaha Mikro merupakan bentuk dari pemberdayaan Usaha Mikro.

Menurut Rizal dalam jurnal nya “*infaq Utilization Strategy in the MSME Empowerment Program at LAZISMU Ponorogo*” menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bimbingan usaha membantu pelaku UMKM meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan mereka. Pendayagunaan dana infaq dalam program pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pelaku UMKM. Oleh karena itu, intervensi pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk membantu UMKM agar dapat tumbuh secara mandiri dan berdaya saing dan diringi dengan pendampingan dan pelatihan agar UMKM mampu mengelola usaha secara lebih efektif.¹⁸

¹⁷Ibid.hlm. 21

¹⁸ M. Rizal et al., “Infaq Utilization Strategy in the MSME Empowerment Program at LAZISMU Ponorogo,” dalam *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume, 12, no. 1 (2024): 42–67.

Dengan demikian, landasan teori ini mendukung bahwa pemberdayaan UMKM terutama usaha mikro melalui pemberian modal atau pembiayaan dapat mendukung pemberdayaan UMKM.

c. Tujuan Pemberdayaan UMKM

Tujuan pemberdayaan UMKM:

- 1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- 2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- 3) meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.¹⁹

d. Kriteria Usaha Mikro

- 1) Kriteria Usaha Mikro
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).²⁰

¹⁹ F. Astuti, S Maryam, and B. AY, "Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Produksi UMKM," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 6, no. 1 (2022): 249–258.

²⁰ Wardah and Fryanti, *Model Pemberdayaan Komunitas Nelayan Berbasis UMKM Unit Pengolahan Ikan Melalui BMT*.hlm 40

2. Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah

a. Defenisi pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.²¹

- 1) Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- 2) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka dapat disimpulkan pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Menurut masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana *zakat* agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Menurut asnaini pendayagunaan adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq dengan cara produktif.

Konsep ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 103, yang menjelaskan fungsi zakat sebagai instrumen penyucian harta dan jiwa, serta sarana sosial untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²¹ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9]: 103)²²

Maksud dari ayat ini adalah bahwa zakat memiliki dua dimensi utama, yaitu spiritual dan sosial. Dari sisi spiritual, *zakat* berfungsi untuk mensucikan hati dan harta orang yang menunaikannya dari sifat kikir dan cinta dunia berlebihan. Dari sisi sosial, *zakat* menjadi instrumen pendayagunaan ekonomi umat yang mampu menumbuhkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Dengan demikian, pendayagunaan *zakat* tidak hanya sebatas menyalurkan dana kepada *mustahiq*, tetapi juga harus dilakukan secara produktif dan berkelanjutan, agar penerima *zakat* dapat meningkatkan taraf hidupnya dan pada akhirnya menjadi muzakki (pemberi *zakat*) di masa depan. Inilah bentuk implementasi nilai-nilai ayat At-Taubah ayat 103, di mana *zakat* menjadi sarana pembersih harta sekaligus pemberdaya ekonomi masyarakat, sesuai dengan tujuan syariat Islam yang menghendaki keseimbangan, kemaslahatan, dan keadilan sosial.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

b. Bentuk Pendayagunaan

Menurut Poermono pendayagunaan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:²³

1) Bentuk sesaat

Dana konsumtif, hanya diberikan kepada seseorang satu kali saja. Penyalurannya tidak disertai target kemandirian ekonomi *mustahik* yang bersangkutan sehingga tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik. Bantuan dalam bentuk sesaat ini bisa juga disebut sebagai *hibah*.

2) Bentuk Pemberdayaan

Dana produktif yang diberikan disertai dengan tujuan merubah keadaan *mustahik* sehingga bisa menjadi *muzakki*. Tujuan ini mestinya tidak bisa dicapai dengan mudah dan dengan waktu yang singkat. Oleh karena itu, penyaluran *zakat produktif* harus dibarengi dengan pemahaman dan solusi atas permasalahan yang ada pada *mustahik*. Jika masalahnya adalah kemiskinan, penyebab masalahnya harus diselidiki untuk menemukan solusi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyaluran dana *zakat* dalam bentuk pemberdayaan harus lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi.

²³ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2008).hlm 45

c. Indikator Pendayagunaan

Adapun indikator dari pendayagunaan adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Pengalokasian dana *zakat produktif*: yaitu ketepatan penentuan Obanyaknya dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal maupun pengembangan usaha yang akan dilakukan di suatu daerah tertentu.
- 2) Sasaran pendayagunaan dana *zakat produktif* yaitu ketepatan target *mustahiq* (orang yang menerima) *zakat produktif* untuk dijadikan modal usaha mereka, sehingga mereka dapat hidup mandiri.
- 3) Pendistribusian dana *zakat produktif* yaitu ketepatan sistem pendistribusian *zakat produktif* yang dilakukan BAZNAS Kota kepada *mustahiq* yang dapat menerima dana *zakat produktif* tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan untuk dijadikan modal usaha.

d. Pendayagunaan dilihat dari segi Distribusinya

Dalam pendayagunaan *zakat* ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Diberikan kepada delapan asnaf
- 2) Manfaat *zakat* itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
- 3) Keperluan *mustahik* (konsumtif dan produktif).²⁵

²⁴ Ahmad Fajri Panca Putra, "Skripsi: Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal." (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain.²⁶

e. Prinsip Pendayagunaan *Zakat*

Ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan dalam pendayagunaan *zakat*:²⁷

- 1) Diberikan ke delapan asnaf
- 2) Manfaat *zakat* dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
- 3) Sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif).

Pendayagunaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat yang memiliki jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan *mustahiq*. Pendayagunaan *zakat* pada prinsipnya memiliki tujuan untuk meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki*, melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemberdayaan sosial, dan pengembangan ekonomi.

²⁵ siti Halida Utami Dan Irsyad Lubis, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan Siti Halida Utami Irsyad Lubis,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 6 (2014): 353–66.

²⁶ siti Halida Utami Dan Irsyad Lubis, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan Siti Halida Utami Irsyad Lubis,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 6 (2014): 353–66.

²⁷ Ahmad Fajri Panca Putra, “Skripsi: Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal.” (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010).

f. Defenisi Dana Sosial Bank syariah

Dana sosial Bank Syariah adalah dana yang bersumber dari *Zakat, Infaq dan shadaqah* (ZIS) dari pegawai ataupun nasabah bank tersebut dan disalurkan dalam bentuk keperluan social ataupun disalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*).

Keberadaan Bank Syariah dengan fungsi sosial ini yang membedakan dengan perbankan konvensional sehingga manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh umat.²⁸

g. Sumber Dana Sosial Bank Syariah

Dana sosial yaitu dana yang dihimpun Bank Syariah, berasal dari dana ZIS yaitu *zakat, infaq dan shadaqah*, dan disalurkan untuk keperluan sosial.

1) Zakat

Zakat berasal dari kata yang bermakna bertambah dan berkembang. Dan *zakat* menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (kerkahan) dan *tazkiyah*, tathhir (mengsucikan jiwa dan harta). *Zakat* diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mengsucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang

²⁸ Ziyadatus Shofiyah, S.Sos. et al., *Konsep Dasar Ekonomi Syariah* (Cendikia Mulia Mandiri (Surabaya : 2025).hlm 30

telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.

2) *Infaq*

Kata *Infaq* berasal dari kata *anfaqo-yunfiqu*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti *infaq* menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian *Infaq* hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk *zakat*, *nadzar*), ada *infaq sunnah*, *mubah* bahkan ada yang haram. Dalam hal ini *infaq* hanya berkaitan dengan materi. Sedangkan menurut terminologi syariat, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²⁹

3) *Shadaqah*

Secara etimologi, kata *shadaqah* berasal dari bahasa arab *ash-shadaqah*. Pada awal pertumbuhan Islam, *shadaqah* diartikan dengan pemberian yang disunahkan (*shadaqah sunah*). Sedangkan secara terminologi *shadaqah* adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT. *Shadaqah* adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak

²⁹ Zulkiflil, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, Kalimedia, (Jakarta : 2020) hlm 55.

menerima *shadaqah*, tanpa disertai imbalan. *Shadaqah* atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari *zakat* dan *infaq*.

h. Manfaat Dana Sosial Bank Syariah

- 1) Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi
- 2) Peningkatan kesejahteraan sosial secara kolektif
- 3) Keberlanjutan sosial dan ekonomi
- 4) Pemanfaatan teknologi dalam penyaluran dana sosial³⁰

i. Produk pembiayaan dana sosial perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam

Selain menghimpun dan menyalurkan dana bank syariah mempunyai fungsi sosial, Bank syariah wajib melaksanakan fungsi sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana *zakat* dan kebajikan (*qardh* dan *qardhul hasan*) yang dihimpun dari *infaq*, *shadaqah*, *waqaf*, dana non-halal, dan modal bank. Sehingga pendayagunaan dana sosial ini dapat membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil yaitu pelaku UMKM, berbeda dengan bank konvensional yang hanya melakukan kegiatan sosial melalui *ICSR*.³¹

- 1) *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan

³⁰ Camelia, "Peran Dana Sosial (Waqf) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Negara- Negara Muslim," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, Volume. 2, no. 1 (2024), hlm 132.

³¹ Dr Iskandar *Mnajaemen Dana Bank Syariah*, (2016) hlm. 55.

tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil seperti UMKM dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*. Pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan.

2) Produk dalam Kegiatan Sosial *Al Qardhul Hasan* (Pinjaman Kebajikan):

Produk ini merupakan produk bank syariah yang sangat khusus yaitu *Al-qardul hasan*. Produk ini hanya bisa diberikan jika bank syariah sudah menerima dana berupa *zakat*, *infaq*, *sadaqah* masyarakat yang penempatannya tidak mengharapkan bagi hasil dan ditempatkan di bank untuk dikelola dengan maksud meningkatkan kesejahteraan umat khususnya yang *mustahaq* ZIS itu.³²

Menurut Teori Tanggung jawab sosial islam peran Bank Syariah dalam mengelola dana sosial untuk pemberdayaan UMKM sejalan dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan memiliki tanggung jawab sosial untuk menyejahterakan umat melalui melalui pengelolaan dana ZIS.³³

³² Ibid hlm. 56.

³³ Prehantoro, "Fungsi Sosial Bank Syariah," *Perspektif* Volume 15, no. 2 (2010) hlm

Menurut Sri Wiyani dalam buku “Peran Bank Syariah dalam membantuk UMKM” mengatakan bahwa dengan memberikan modal kerja UMKM mampu melakukan operasional usaha, menjaga kelangsungan usaha, dan meningkatkan produktivitas. Pembiayaan dari Bank Syariah pada UMKM melalui kegiatan sosial terbukti ikut meningkatkan sektor rill, sehingga ikut mendongkrak perekonomian nasional.³⁴

Menurut Eka Khayana Putri dalam jurnal nya “ Analisis Tanggung Jawab Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan UMKM di kota Medan” mengatakan perbankan syariah bukan hanya lembaga keungan tetapi juga memiliki peran sosial untuk turut memperkuat ekosistem UMKM dengan memberikan penyaluran dana menjadi alat strategis dalam mempercepat perkembangan UMKM.³⁵Melaksanakan tanggung jawab sosial berupa melakukan pendayagunaan dana sosial, Bank Syariah mampu menjalankan fungsi sosial dan tanggung jawab nya sebagai lembaga keungan syariah.

Dengan demikian, landasan teori ini mendukung bahwa pemberdayaan Usaha Mikro melalui pembiayaan dana dana sosial Bank Syariah dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro.

³⁴ Sri Wiyani, “Zakaria Siboro, Peran Bank Syariah Dalam Membantu UMKM,” *dalam Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Volume 8 No.1, Januari-Juni 2022, hlm 136-150

³⁵ Eka Khayana Putri, Mustapa Khamal Rokan, dan Muhammad Syahbudi, “Analisis Tanggung Jawab Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Di Kota Medan,” *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance* Volume 4, no. 1 (2023) hlm 65.

3. Financial Technology

a. Defenisi *Financial Technology*

Financial Technology (selanjutnya akan disingkat dengan *fintech*) adalah suatu usaha inovatif yang berada pada persimpangan antara sektor keuangan dan teknologi. Dalam ranah *Fintech*, beragam aplikasi dan solusi teknologi dikembangkan untuk mengubah secara mendasar layanan dan sistem keuangan yang sudah ada, mulai dari pembayaran digital dan mobile banking hingga *peer-to-peer lending*, *teknologi blockchain*, *cryptocurrency*, *robo-advisor*, dan masih banyak lagi. *Fintech* telah menjadi kekuatan dominan yang mengubah cara kita berinteraksi dengan uang dan melakukan transaksi keuangan di era *digital* saat ini.³⁶

Perkembangan teknologi, terutama dalam hal *smartphone* dan akses internet yang semakin merata, telah menjadi pendorong utama kesuksesan *Fintech*. Aplikasi *mobile banking*, sebagai contoh, telah mengubah cara kita mengelola keuangan kita sendiri. Sebab *platform* tersebut memberikan akses yang mudah dan memungkinkan kita untuk melakukan transaksi, dan melacak pola pengeluaran secara *real-time*, semua itu dapat kita lakukan dari perangkat kita sendiri. Ini berarti kita tidak lagi perlu menghabiskan waktu berdiri dalam antrean panjang di

³⁶ Novia Utami and Teresia Angelia Kusumahadi, *Financial Technology 1* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2024).hlm. 8

bank fisik untuk membayar tagihan, mentransfer uang, atau bahkan mengajukan pinjaman.

b. Jenis-Jenis Penggunaan *Fintech*

Dalam bisnisnya *fintech* menyediakan berbagai jenis penggunaan layanan yang dapat ditemui di Perbankan adalah :

1) *Crowdfunding*

Produk *FinTech* yang seringkali masyarakat kenal sebagai *crowdfunding* merupakan platform untuk mempertemukan pihak donatur dan pihak yang membutuhkan dana. Produk *crowdfunding* memudahkan pengumpulan donasi dengan mudah dan aman, sehingga juga dapat digunakan untuk menemukan investor dan pelaku bisnis.

2) *Microfinancing*

Untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, ada produk yang bernama *microfinance*. Layanan *microfinance* bermaksud untuk menunjang keuangan dan kehidupan mereka lewat pengadaan layanan finansial.³⁷

3) *P2P Lending Syariah*

Berbasis *Qardh Hasan Platform fintech* mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan akad *qardh*, tanpa bunga atau tambahan. *Platform* hanya mengenakan biaya

³⁷ Untoro, et all “Layanan Digital : Hambatan dan Faktor Faktor Penentu Keberhasilan,” *Working Paper Bank Indonesia* (Jakarta :2014) hlm 3.

layanan (*ujrah*) yang tidak terkait dengan jumlah pokok pinjaman. Dalam konteks *fintech syariah*, akad qardh mulai digunakan sebagai pembiayaan sosial dan layanan keuangan mikro berbasis keadilan dan tanpa riba.

4) *Digital Payment System*

Ada pula penyediaan layanan finansial untuk pembayaran tagihan seperti pulsa dan pascabayar, token listrik PLN, dan kartu kredit. Kamu dapat memanfaatkan layanan digital payment system dengan mengaktifkan aplikasi seperti *Gopay*, *DANA*, *Shopeepay*, atau *OVO*.

5) *Mobile Banking*

Mobile banking merupakan salah satu bentuk penerapan *financial technology* dalam industri perbankan. Merupakan layanan suatu bank yang secara langsung dapat diakses oleh nasabah dengan bantuan jaringan handphone/telepon seluler.³⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi beberapa manfaat signifikan dari penggunaan *mobile banking*. Pertama, praktisitas merupakan salah satu keunggulan utama, di mana pengguna tidak perlu lagi membawa atau menghitung uang tunai dalam transaksi pembayaran. Kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa uang tunai ini membawa kenyamanan yang luar biasa, menghilangkan

³⁸ Eni Susilowati, *Fintech Syariah*, (Cet.1 Surabaya: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025), hlm. 43-44

kebutuhan untuk membawa sejumlah uang tunai yang mungkin tidak selalu praktis. Selanjutnya, *mobile banking* juga diakui sebagai sarana yang aman untuk bertransaksi. Setiap penggunaan dan transaksi melalui *mobile banking* dilengkapi dengan penggunaan kode rahasia, meningkatkan tingkat keamanan secara signifikan. Faktor ini memberikan rasa aman kepada nasabah, mengurangi risiko pencurian atau penyalahgunaan rekening.

³⁹Selain manfaat finansial, *mobile banking* juga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi nonfinansial. Pengguna dapat mengakses informasi rekening, mengecek saldo, atau melakukan perubahan pada profil tanpa harus datang ke cabang bank. Ini memberikan *fleksibilitas* dan *aksesibilitas* yang lebih besar kepada nasabah untuk mengelola rekening mereka dengan mudah dan cepat. Salah satu manfaat utama *mobile banking* adalah kemampuannya melakukan transaksi finansial secara efisien dalam mengakses layanan perbankan tanpa harus mengunjungi cabang bank. Nasabah dapat mentransfer dana, membayar tagihan, atau bahkan melakukan investasi langsung melalui perangkat seluler mereka. *Mobile banking* bukan sekadar suatu layanan perbankan digital, tetapi telah menjadi kekuatan pengubah dalam ekosistem keuangan global. Kemampuannya untuk menyediakan layanan perbankan yang praktis, aman, dan inklusif telah mengubah cara

³⁹ Ibid, hlm. 44-45

kita berinteraksi dengan keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi, *mobile banking* tidak hanya membuka akses kepada nasabah untuk mengelola keuangan mereka kapan saja dan di mana saja, tetapi juga menciptakan peluang inovasi.⁴⁰

Berdasarkan jenis-jenis penggunaan jasa keuangan *fintech* di atas UMKM dapat memilih penggunaan apa yang dapat meningkatkan kinerja usahanya berdasarkan kebutuhan dan juga menganalisis resiko jangka pendek maupun jangka panjang yang akan ditimbulkan.

Penelitian ini akan difokuskan pada *fintech* jenis *mobile banking* karena Bank Sumut Syariah Padangsimpunan hanya menggunakan *fintech* jenis *mobile banking* saja.

c. Tantangan *Fintech*

Perkembangan *fintech* di Indonesia tidak lepas dari adanya tantangan-tantangan yang dapat menjadi penghambat jalannya penyelenggaraan layanan keuangan *fintech*, maka dalam kegiatannya *fintech* harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko ini untuk tantangan *fintech*.⁴¹

Berikut beberapa tantangan- tantangan *fintech*:

⁴⁰ Uly Handayani Mukhira, " *Mobile Banking Dalam Persepsi Privasi Nasabah*. (Cet. 1, Syiah Kuala University Press, 2024), hlm 42-42

⁴¹ Ana Toni Roby Candra Yudha et al., *Fintech Syariah : Teori dan Terapan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020) hlm. 115.

- 1) Jaringan yang kurang memadai Infrastruktur Ilmu Teknologi yang baik belum menyentuh seluruh daerah dan fasilitas internet belum tersebar secara merata di Indonesia. Selain itu, tantangan penggunaan *fintech* juga dipengaruhi oleh stabilitas jaringan pada saat melakukan aktivitas transaksi keuangan online.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan atau skill masyarakat pekerja masih terbatas dalam mengaplikasikan *financial technology*. Masyarakat perlu memahami *financial technology* untuk menunjang terwujudnya perekonomian modern dan inklusi keuangan.

Teori keuangan *fintech* telah menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong inklusi keuangan, menurut Abdurrahman dalam jurnal “*Financial Inclusion Through Technological Advancements in Banking Institutions*” adalah *Fintech* sebagai sarana membuka akses layanan keuangan kepada populasi yang sebelumnya underserved (UMKM kecil, daerah pedesaan, masyarakat miskin), melalui digital banking, dompet digital, *peer-to-peer lending* secara signifikan membuka akses keuangan melalui pengurangan biaya transaksi dan operasional, penghapusan hambatan geografis, dan penyerdehanaan

proses transaksi, serta kemudahan bagi pengguna.⁴² Perkembangan *fintech* telah mengubah cara lembaga keuangan menyediakan layanan

Menurut Tullaili & Susanto dalam jurnal “*Financial Literacy and Use of Fintech in MSMEs: Systematic Literature Analysis*” menunjukkan bahwa literasi keuangan menjadi fondasi untuk memahami dan menggunakan layanan *fintech* dengan efektif. Semakin baik literasi keuangan pada pelaku UMKM semakin besar kemungkinan mereka menggunakan *fintech* untuk keperluan pembayaran, transaksi, dan akses modal. Pemilahan produk *fintech* yang sesuai dengan pelaku Usaha Mikro mampu mengelola risiko dalam menjalankan usahanya.⁴³

Dengan demikian, landasan teori ini mendukung bahwa penggunaan *fintech* bagi pelaku Usaha Mikro dapat membantu pengaksesan modal untuk menjalankan usahanya.

B. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Pembahasan
1.	Rizky Andrean, Nor Fatmah Rahmawati, M. Khoirul	Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui <i>Platform financial technology</i> untuk	Hasil penelitian ini menemukan melalui platform financial technology, pelaku UMKM yang belum bankable dapat mengakses pembiayaan yang

⁴² Abdul Rahman, “Financial Inclusion through Technological Advancements in Banking Institutions: An Analytical Review,” dalam *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Volume. 2, no. 3 (2024) hlm. 163–73.

⁴³ Mufida Tullaili and Perengki Susanto, “Financial Literacy and Use of Fintech in MSMEs: Systematic Literature Analysis,” dalam *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan* 2, Volume 2, no 4 (2025) hlm. 1-9.

	Fikri, Agus Fakhrina ⁴⁴	Pemberdayaan UMKM pada Era Digital	bersumber dari dana sosial bank syariah.
2.	Lamlam Pahala ⁴⁵	Peran Dana Sosial Zakat dan Infaq dalam Pengembangan Program Kesejahteraan Masyarakat melalui Bank Syariah	Hasil penelitian ini menemukan bahwa Bank syariah telah terbukti efektif dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan infaq.
3.	Yuddy Slamet Rasidi; Catur Setio Budi; Prasetyo Arie Hatmoko ⁴⁶	<i>Fintech</i> Syariah Alternatif Pendanaan UMKM pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia	Menemukan bahwa selama pandemi omset UMKM turun, banyak UMKM tidak memiliki cadangan modal usaha; keberadaan <i>Fintech</i> syariah bisa menjadi solusi permodalan masyarakat khususnya UMKM, membantu pengefektifan bantuan
4.	Alen Suci Marlina; Nur Fatwa ⁴⁷	<i>Fintech</i> Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia	<i>Fintech</i> syariah berperan sebagai faktor pendorong dalam meningkatkan inklusivitas UMKM di Indonesia, terutama terkait kebutuhan pembiayaan, kemudahan transaksi, perluasan akses pasar dan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan.
5.	Muhammad Hisyam	Peran <i>financial technology</i> syariah	<i>Fintech</i> syariah punya potensi besar dalam memperluas akses

⁴⁴ Muhammad Iqbal Rezky, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Berbasis Financial Technology," *Journal of Principles Management and Business*, Volume 2, no. 02 (2023) hlm. 64–77.

⁴⁵ Lamlam Pahala, "Peran Dana Sosial Zakat Dan Infaq Dalam Pengembangan Program Kesejahteraan Masyarakat Melalui Bank Syariah," *dalam Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 1, no. 2 (2023) hlm. 4-5

⁴⁶ Yuddy Slamet Rasidi, Catur Setio Budi, and Prasetyo Arie Hatmoko, "Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *dalam Jurnal Financial Manajemen Syariah*2, Volume 1, no. 1 (2021) hlm 1–10.

⁴⁷ Alen Suci Marlina and Nur Fatwa, "Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia," *dalam Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Volume 4, no. 2 (2021) hlm 412–22.

	Zulfa ⁴⁸	dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia	layanan keuangan bagi UMKM syariah, tetapi efektivitasnya dipengaruhi literasi digital, regulasi, dan infrastruktur.
6.	Anna Sardiana Ali ⁴⁹	Kontribusi <i>Fintech</i> Syariah dalam Pengembangan UMKM di Masa Pandemi COVID-19	<i>Fintech</i> syariah bukan hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga pendampingan usaha (mentoring, pemasaran), yang membantu UMKM lebih tahan terhadap dampak pandemi; pertumbuhan aset fintech dan jumlah platform ikut meningkat.
7.	Iin Saputra ⁵⁰	Upaya <i>Fintech</i> Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia	<i>Fintech</i> syariah memberikan kemudahan akses permodalan sesuai prinsip syariah, mendukung layanan pinjaman, pembayaran digital, dan pengelolaan keuangan UMKM; kendala: literasi keuangan, infrastruktur, regulasi.
8.	Siti Nur Azizah ⁵¹	Kontribusi <i>Fintech</i> Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM di Indonesia: Kajian Empiris Aspek Peran dan Hambatan	<i>Fintech</i> syariah lewat <i>equity crowdfunding</i> , <i>P2P lending</i> , dan pembayaran digital berperan dalam memperluas akses pembiayaan dan inklusi keuangan. Hambatan: literasi, regulasi, kesiapan teknologi.

⁴⁸ Muhammad Hisyam Zulfa, "Peran Financial Technology Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Kalangan UMKM Berbasis Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, Volume 4, no. 1 (2025).hlm. 21

⁴⁹ Anna Sardiana Ali, "Kontribusi Fintech Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi COVID 19," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, Volume 3, no. 4 (2022) hlm.41–70.

⁵⁰ Iin Saputra, "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia," *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, Volume 3, no. 2 (2024) hlm.82–95.

⁵¹ Siti Nur Azizah, "Kontribusi Fintech Syariah Dalam Mendukung Pertumbuhan Umkm Di Idonesia: Kajian Empiris Aspek Peran Dan Hambatan," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 6, no. 2 (2024), hlm.67–78.

9.	M. Fuad Adisaputra & M. Izdiyan Muttaqien (2023) ⁵²	Perkembangan Perusahaan <i>Fintech</i> Indonesia: Sebuah Tinjauan Produk, Akad dan Performa pada ALAMI Sharia	Menganalisis produk, akad dan performa <i>fintech</i> syariah (contoh ALAMI Fintek Syariah) periode 2019-2021. Menunjukkan bahwa <i>fintech</i> syariah dengan akad-akad sesuai syariah punya potensi besar sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM.
10.	Mustafa R. Rabbani, Abu Bashar, Nishad Nawaz, Sitara Karim, M.A.M. Ali, Habeeb U. Rahiman & Md. Shabbir Alam (2021) ⁵³	<i>Exploring the Role of Islamic Fintech in Combating the Aftershocks of COVID-19: The Open Social Innovation of the Islamic Financial System</i>	Menjelaskan bagaimana <i>Islamic Fintech</i> berperan sebagai inovasi sosial-terbuka untuk meredam dampak ekonomi pandemi terhadap UMKM dan masyarakat rentan: memperluas inklusi keuangan, menyediakan alternatif pembiayaan syariah (mis. Qard-al-Hasan, <i>crowdfunding</i> syariah), serta rekomendasi kebijakan untuk penguatan regulasi dan literasi digital.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Rizky Andrean, Nor Fatmah Rahmawati, M. Khoirul Fikri, Agus Fakhрина
Fokus Penelitian Terdahulu: Meneliti penggunaan *platform fintech* untuk membiayai UMKM, terutama yang belum bankable. Perbedaan dengan Penelitian Utama: Penelitian utama lebih spesifik menggunakan Dana Sosial Bank Syariah (zakat, infaq, wakaf) sebagai sumber pembiayaan,

⁵² Muhammad Fuad Adisaputra and M Izdiyan Muttaqien, "Perkembangan Perusahaan Fintech Indonesia: Sebuah Tinjauan Produk, Akad Dan Performa Pada ALAMI Sharia," *Islamic Economics and Business Review*, Volume 2, no. 2 (2023), hlm. 226–34.

⁵³ Mustafa Raza Rabbani et al., "Exploring the Role of Islamic Fintech in Combating the Aftershocks of Covid-19: The Open Social Innovation of the Islamic Financial System," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, Volume 7, no. 2 (2021), hlm. 27.

bukan dana *fintech* komersial biasa. Fokusnya pada pemberdayaan UMKM melalui dana sosial, bukan sekadar akses modal.

- 2) Lamlam Pahala. Fokus Penelitian Terdahulu: Meneliti peran dana sosial (zakat dan infaq) dalam pengembangan program kesejahteraan masyarakat melalui bank syariah. Perbedaan dengan Penelitian Utama: Penelitian utama memadukan dana sosial bank syariah dengan *platform fintech* untuk memberdayakan Usaha Mikro, sehingga lebih menekankan aspek digitalisasi dan kemudahan akses bagi Usaha Mikro *non-bankable*, bukan sekadar distribusi dana sosial.
- 3) Yuddy Slamet Rasidi, Catur Setio Budi, Prasetyo Arie Hatmoko. Fokus Penelitian Terdahulu: Fintech syariah sebagai alternatif pembiayaan UMKM selama pandemi COVID-19, membantu efektivitas bantuan pemerintah dan meningkatkan literasi keuangan. Perbedaan dengan Penelitian Utama: Penelitian utama tidak hanya membahas permodalan selama pandemi, tetapi lebih luas: pendayagunaan dana sosial bank syariah melalui *fintech* untuk pemberdayaan UMKM pada era digital, dengan tujuan kesejahteraan jangka panjang.
- 4) Alen Suci Marlina, Nur Fatwa. Fokus Penelitian Terdahulu: *Fintech* syariah sebagai pendorong inklusivitas UMKM, termasuk kemudahan transaksi, pembiayaan, dan akses pasar. Perbedaan dengan Penelitian Utama: Penelitian utama menambahkan sumber dana sosial sebagai modal pemberdayaan, bukan sekadar *fintech* syariah umum, sehingga aspek sosial dan keberlanjutan UMKM lebih kuat.

- 5) Muhammad Hisyam Zulfa. Fokus Penelitian Terdahulu: Peran *fintech* syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM syariah, dipengaruhi literasi digital, regulasi, dan infrastruktur. Perbedaan dengan Penelitian Utama: Penelitian utama lebih menitikberatkan pada integrasi dana sosial bank syariah dengan *fintech*, sehingga tidak hanya fokus pada inklusi keuangan, tapi juga pemberdayaan sosial-ekonomi UMKM.
- 6) Anna Sardiana Ali. Fokus Penelitian Terdahulu: *Fintech* syariah sebagai penyedia modal dan pendampingan usaha UMKM selama pandemi, termasuk mentoring dan pemasaran. Perbedaan dengan Penelitian Utama: Penelitian utama menambahkan dimensi dana sosial bank syariah sebagai modal, sehingga UMKM yang belum *bankable* tetap dapat diakses dan diberdayakan melalui *platform digital*.
- 7) Iin Saputra. Fokus Penelitian Terdahulu: *Fintech* syariah mendorong pertumbuhan UMKM dengan layanan pinjaman, pembayaran digital, dan pengelolaan keuangan. Perbedaan dengan Penelitian Utama: Penelitian utama menekankan sumber dana sosial yang bersifat filantropi Islam, sehingga fokus bukan sekadar pertumbuhan UMKM secara finansial, tetapi juga pemberdayaan dan kesejahteraan jangka panjang.
- 8) Siti Nur Azizah. Fokus Penelitian Terdahulu: *Fintech* syariah lewat *P2P lending*, *crowdfunding*, dan *payment digital* memperluas akses pembiayaan dan inklusi keuangan UMKM. Perbedaan dengan Penelitian Utama: Penelitian utama menggunakan dana sosial Bank Syariah sebagai

modal utama, sehingga UMKM yang sebelumnya sulit mengakses pembiayaan dapat diberdayakan melalui *fintech* dengan basis sosial.

- 9) M. Fuad Adisaputra & M. Izdiyan Muttaqien (2023) Fokus Penelitian Terdahulu: Menganalisis produk, akad, dan performa *fintech* syariah (ALAMI Fintek Syariah) periode 2019–2021. Perbedaan dengan Penelitian Utama: Penelitian utama lebih menekankan integrasi dana sosial Bank Syariah dengan *platform fintech* untuk pemberdayaan UMKM, bukan hanya analisis produk dan akad.
- 10) Mustafa R. Rabbani, Abu Bashar, Nishad Nawaz, Sitara Karim, M.A.M. Ali, Habeeb U. Rahiman & Md. Shabbir Alam (2021) Fokus Penelitian Terdahulu: Meneliti peran *Islamic fintech* dalam mengatasi dampak ekonomi pandemi COVID-19 dan meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah. Perbedaan dengan Penelitian Utama: Penelitian utama berfokus pada konteks Indonesia dengan pemanfaatan dana sosial bank syariah melalui *fintech* untuk pemberdayaan UMKM, bukan mitigasi pandemi secara global.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan yang berlokasi di Wek II Padangsidimpuan Utara dan pelaku usaha mikro kota Padangsidimpuan. Waktu penelitian dimulai sejak penulisan proposal yaitu pada bulan Oktober 2025 sampai dengan Maret 2026.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk melihat objek yang alamiah.⁵⁴ Penelitian kualitatif merupakan salah satu proses yang akan menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati, dimana peneliti sebagai instrumen, yaitu instrumen adalah orang (*human instrument*) yaitu peneliti sendiri dimana peneliti mampu bertanya, menganalisis, mendokumentasi, dan membangun situasi sosial yang akan diteliti agar lebih jelas dan bermakna.⁵⁵

Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang menuntun peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial untuk diteliti secara mendalam dan luas. Selain itu peneliti juga menggunakan alat telaah dokumen yaitu mengumpulkan data melalui perpustakaan (*library research*) dengan membaca karya ilmiah yang relevan dengan peneliti.

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet I Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 1.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 8.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah orang, tempat, benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran untuk mendapat informasi mengenai penelitian ini. Dengan demikian subjek penelitian ini yaitu para pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan Pelaku Usaha Mikro di kota Padangsidempuan.

Penentuan subjek dalam penelitian ini dengan menggunakan *Proposive sampling*, dimana peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok untuk menggali secara mendalam pengalaman dan pandangan pegawai dan pelaku usaha mikro tentang pendayagunaan dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan maka diperlukan subjek yang benar- benar relevan dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun kriteria pemilihan subjek penelitian yaitu pelaku usaha mikro yang pernah menerima dana sosial, yang belum pernah menerima dana sosial dan pihak yang mengetahui proses penyaluran dana sosial di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

D. Sumber data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data pada penelitian ini ada adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh di lapangan dari orang yang melakukan penelitian. Data primer diperoleh dari seorang informan secara

perorangan. Data primer merupakan data yang diolah langsung oleh peneliti. Sumber data yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada 2 karyawan atau pegawai di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan 5-7 pelaku Usaha Mikro di Padangsidempuan.

2. Data skunder

Data Sekunder adalah sumber data yang sudah diolah yang didapat peneliti secara tidak langsung. Data skunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, internet serta sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian pendayagunaan dana sosial bank syariah melalui *platform financial technology* untuk pemberdayaan Usaha Mikro.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari lapangan. Peneliti mengamati proses pendayagunaan dana sosial yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan melalui *platform financial technology*, serta pelaku Usaha Mikro yang menerima dana sosial tersebut. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh gambaran nyata terkait dinamika yang terjadi dalam kegiatan pendayagunaan dana sosial. Observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat membantu dalam menangkap situasi dan kondisi yang tidak dapat dijelaskan secara lisan oleh narasumber⁵⁶

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm 9.

2. Wawancara

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan pengalaman narasumber secara lebih mendalam.⁵⁷ Wawancara akan dilakukan kepada beberapa pegawai Bank Sumut Syariah dan pelaku Usaha Mikro di kota Padangsidimpuan.

Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara mendalam dan wawancara berbingkai. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Terdapat anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subjek (informan) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si peneliti.⁵⁸

⁵⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (New York: Sage Publications, 2021). hlm 37

⁵⁸ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif* (Teori Dan Aplikasi Disertasi Contoh Proposal), hlm. 89.

Oleh karena itu dalam wawancara dibutuhkan pedoman wawancara agar wawancara tidak melebar dan tidak fokus pada permasalahan. Dengan demikian, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap tentang Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah melalui *Platform Financial Technology*.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti foto-foto saat proses wawancara dengan pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan pelaku Usaha Mikro kota Padangsidempuan dan informasi kejadian melalui buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi membantu peneliti dalam memvalidasi informasi dan memberikan konteks tambahan terhadap data yang sudah dikumpulkan.⁵⁹

F. Teknik pengecekan keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan akurat. Teknik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi metode. Triangulasi metode merupakan salah satu strategi untuk

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Ros (Bandung, 2022). hlm

memeriksa keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data dan membandingkan hasilnya.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap metode pengumpulan data digunakan untuk memvalidasi hasil dari metode lainnya. Jika ada kesesuaian data yang diperoleh dari berbagai metode tersebut, maka data dianggap valid dan dapat dipercaya. Menurut Patton, ada dua strategi utama dalam triangulasi metode:

1. Pengecekan derajat kepercayaan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non-partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil dari ketiga teknik ini dibandingkan untuk memastikan konsistensi dan validitas data.
2. Pengecekan derajat kepercayaan dari beberapa sumber data menggunakan metode yang sama. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan berbagai subjek penelitian, termasuk pada pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan dan pelaku Usaha Mikro kota Padangsidimpuan. Hasil wawancara dari berbagai subjek tersebut dibandingkan untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.

Melalui triangulasi metode ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki keabsahan yang tinggi dan memberikan gambaran yang tepat mengenai Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan melalui *Platform Financial Technology* untuk pemberdayaan Usaha Mikro di kota Padangsidimpuan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data adalah upaya yang dilaksanakan dengan cara bekerja dengan data, mengumpulkan data, memisahkan data, mencari serta menemukan pola, menemukan suatu hal yang penting dan yang dibutuhkan, dan menentukan apa saja yang bisa diceritakan kepada orang lain.⁶⁰ Proses analisis data dimulai dengan memilah terlebih dahulu seluruh data yang diperoleh, seperti dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Berikut langkah-langkah dalam melakukan analisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data bisa dilakukan dengan merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Reduksi adalah mempermudah informasi yang didapat dari lapangan. Informasi yang didapat di lapangan tentu merupakan data yang sangat

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 248.

rumit dan juga sering dijumpai informasi yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur dengan data penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah. ⁶¹

3. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.⁶² Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah

⁶¹ Stafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit Kbm Indonesia: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), hlm. 47-48.

⁶² Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertasi Contoh Proposal)*, hlm. 50.

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan

1. Sejarah Singkat Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan

Terbitnya peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 merupakan tonggak awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia dan dinyatakan bahwa di daerah – daerah provinsi dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah. Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan akta Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang – undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) sesuai Perda TK.I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan model dan saham yang dimiliki Pemda TK.I dan Pemda TK. II Sumatera Utara.

Kemudian dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan maka pada tanggal 16 April 1999 bentuk hukum diubah menjadi perseroan terbatas sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Alina Hanum Nasution, SH yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C-8224 HT.01.01/1999. Dasar perubahan bentuk hukum sebelumnya telah dihubungkan dalam perda TK. I Sumatera Utara No. 2/1999. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan selanjutnya dengan Akta No/ 31 tanggal 15 Desember 1999.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara membuka Unit Usaha Syariah yang didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat religious, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram. Tentunya Fatwa MUI akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip – prinsip syariah.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) yang sekarang dikenal dengan Bank SUMUT, yang sigap dalam melihat peluang pasar perbankan syariah. Yang berperan sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memberikan pelayanan terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat Sumatera Utara yang ingin bertransaksi secara Syariah, maka pada tanggal 4 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah yaitu di Medan dan di Padangsidimpuan yang kemudian berkembang dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah di Tebing Tinggi. Kantor Cabang Syariah Stabat dan 76 Unit layanan Syariah diseluruh kantor cabang dan cabang pembantu konvensional PT. Bank SUMUT. Hasil survei Bank Sumatera Utara Cabang Syariah yang dilakukan di delapan kota di Sumatera Utara menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan bank cukup tinggi yakni 70 persen untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50 persen untuk keinginan mendapatkan

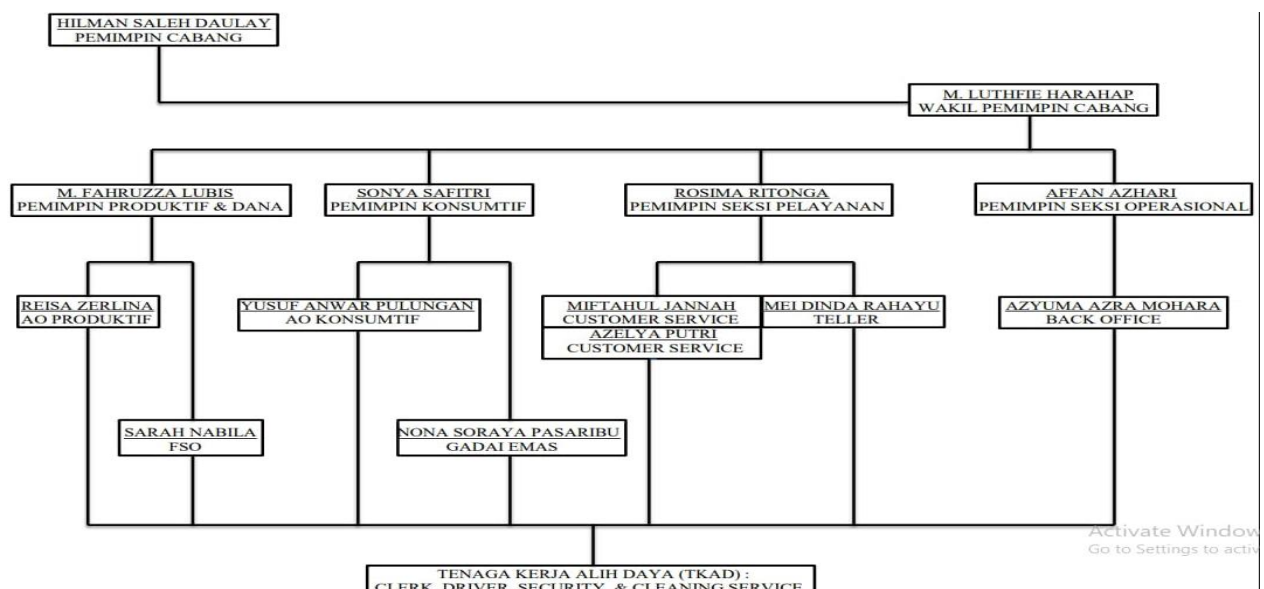
pelayanan Perbankan Syariah. Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Bank. Sumatera membuka Unit Usaha Syariah dengan dua Kantor Cabang Syariah, yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Padangsidempuan.

2. Visi dan Misi Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan

Adapun visi dan misi bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan, yaitu :

- a. Visi Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan adalah meningkatkan keunggulan Bank Sumut dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.
- b. Misi Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan adalah meningkatkan posisi Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil, dan saling menguntungkan secara dikelola secara professional dan amanah.

3. Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan



secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan – satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan – hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan – tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi pada Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Penjelasan struktur organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

a. Pimpinan Cabang Tugas pimpinan cabang adalah :

- 1) Memimpin, mengkoordinir, membimbing dan mengawasi serta melakukan penilaian terhadap kinerja pejabat dan karyawan di lingkungan kantor cabang.
- 2) Membimbing dan mengarahkan kegiatan pelayanan kepada nasabah, penggunaan teknologi informasi, administrasi kredit, pengelolaan likuiditas serta memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut.
- 3) Membimbing dan mengarahkan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang untuk diajukan kepada direksi dan selanjutnya menyusun action plan, melakukan koordinasi atas pelaksanaan rencana kerja yang telah disetujui direksi.

- 4) Bertanggung jawab atas seluruh operasional kantor cabang kepada direksi. Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu laporan-laporan yang berhubungan dengan kantor cabang.
- b. Wakil Pimpinan Cabang Tugas wakil pimpinan cabang adalah :
- 1) Memberikan saran – saran dan pertimbangan – pertimbangan kepada pemimpin cabang tentang langkah – langkah atau tindakan – tindakan yang perlu diambil dibagian tugasnya
 - 2) Membantu pemimpin cabang dalam membimbing dan mengawasi seluruh pekerjaan staf dan karyawan di lingkungan kantor cabang.
 - 3) Mengkoordinir penyusunan usulan rencana kerja dari unit kerja yang di bawahinya.
 - 4) Bertanggung jawab atas kelancaran dan kebenaran pelaksanaan seluruh operasional unit kerja yang disupervisinya.
- c. Seksi Pemasaran/Pembiayaan Tugas seksi pemasaran/pembiayaan adalah
- 1) Mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan pembiayaan di seksinya.
 - 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan serta action program sesuai bidang tugasnya.
 - 3) Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada pemimpin cabang tentang langkah-langkah atau tindakantindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
 - 4) Bertanggung jawab kepada pemimpin cabang.

- 5) Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan seluruh perlengkapan inventaris dan dokumen yang berada di seksi pemasaran.
 - 6) Melaksanakan tugas memasarkan produk dan jasa PT Bank Sumut khususnya pemasaran kredit.
 - 7) Melaksanakan tugas survey transaksi lapangan terhadap permohonan kredit calon debitur.
- d. Teller Tugas Teller adalah :
- 1) Melaksanakan transaksi tunai untuk seluruh rekening yang ada, baik tabungan, deposito, giro, kredit dan setoran – setoran lainnya.
- e. Pelaksana pelayanan Informasi Nasabah Customer Service Tugas Customer Service adalah :
- 1) Melaksanakan transaksi tunai untuk seluruh rekening yang ada, baik tabungan, deposito, giro, kredit dan setoran – setoran lainnya.
 - 2) Memberikan informan tentang perkembangan produk dan jasa Bank Sumut kepada calon nasabah dan nasabah.
 - 3) Melaksanakan tugas membuka rekening Tabungan, Deposito, Giro.
 - 4) Melaksanakan proses permohonan dari nasabah berupa Surat Keterangan Bank SKB, Surat Keterangan Dukungan Dana SKDD.
 - 5) Melayani permasalahan keluhan nasabah.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan Melalui *Financial Technology* Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan ke beberapa pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan melalui *Financial Technology*, Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Syariah diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan mendistribusikan dana *zakat*, *infaq*, *shadaqah* dan *ICSR* (*Islamic Corporate Social Responsibility* selanjutnya disingkat dengan *ICSR*) sebagai bantuan *zakat* produktif untuk mendukung Usaha Mikro yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan Integrasi *zakat*, *infaq*, *shadaqah* perusahaan dan *ICSR* dalam model pembiayaan ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti observasi bahwa proses pendayagunaan Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan adalah:

- 1) Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan pernah menyalurkan Dana Sosial ke pelaku Usaha Mikro tapi jumlah pelaku usaha mikro nya hanya terbatas. Dana Sosial ini disalurkan pada tahun 2024 untuk tambahan modal usaha, meskipun jumlah penerimanya masih terbatas, yaitu sekitar 8-10 orang yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak

bank, terutama terkait kondisi ekonomi yang lemah dan jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, namun setelah tahun tersebut, penyaluran kepada sektor usaha mikro tidak lagi dilakukan secara rutin.

- 2) Jumlah Dana Sosial yang pernah disalurkan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan ke usaha mikro hanya sekitar Rp 1.000.000 dalam bentuk akad *Qardhul Hasan* yang tidak mewajibkan adanya penembalian dana sebagai bantuan sosial untuk menjalankan fungsi *ICSR* yang membedakannya dengan Bank Konvensional. Tetapi penyaluran ke usaha mikro ini tidak lagi dilakukan secara berkelanjutan karena menurunnya jumlah dana sosial.
- 3) Dana Sosial ini belum pernah disalurkan melalui *Fintech* karena dana sosial ini masih disalurkan secara langsung sesuai dengan keputusan pimpinan ataupun keputusan dari pusat tapi penghimpunannya bisa dilakukan dari *mobile banking* di mana nasabah dapat berpartisipasi melalui fitur pembayaran saat bertransaksi di *Mobile Banking* maupun potongan dari tabungan atau deposito dengan persetujuan nasabah, namun untuk proses penyalurannya sendiri masih dilakukan secara langsung dan belum terintegrasi melalui *mobile banking*, serta sangat bergantung pada

kebijakan dan keputusan pimpinan ataupun keputusan dari pusat Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan.

- 4) Saat ini, penyaluran dana sosial di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan diberikan kepada pihak-pihak yang dinilai berhak sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, di antaranya disalurkan melalui 2 pendistribusian yaitu zakat produktif disalurkan kepada fakir miskin sebesar Rp 1.000.000 per orang pada bulan *Ramadhan* dan disalurkan lagi kepada mahasiswa yang membutuhkan nya berjumlah Rp 350.000 per orang yang berada di Kota Padangsidempuan atau bisa juga disalurkan ke lembaga- lembaga yang mengelola *zakat* seperti BAZNAS (selanjutnya disingkat dengan Badan Amil Zakat Nasional) dan UPZ (selanjutnya disingkat dengan Unit Pengumpul *Zakat*) serta untuk kebutuhan sosial lainnya seperti bantuan kepada korban bencana alam di Batangtoru pada tahun 2025.
- 5) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian dana sosial kepada pelaku usaha mikro di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan didasarkan pada beberapa pertimbangan utama yang bersifat selektif dan kehati-hatian, di mana prioritas utama diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki kondisi ekonomi lemah atau benar-benar membutuhkan bantuan tambahan modal untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga aspek kebutuhan menjadi indikator penting dalam menentukan arti luas

sebagai bantuan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa membebani penerima dengan kewajiban finansial di kemudian hari.

- 6) Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan bersumber dari potongan gaji karyawan yang dipotong setiap bulan sebesar 2,5% secara rutin, bersumber juga dari potongan tabungan, deposito nasabah ataupun denda yang bersumber dari keterlambatan pembayaran angsuran nasabah.

sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil wawancara bahwa dana sosial tersebut memang diperuntukkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan bukan sebagai instrumen bisnis.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, menurut Ibu Rosima Ritonga selaku pegawai Pj. Pemimpin Seksi Pelayanan, beliau menyampaikan:

Dana Sosial yaitu *Zakat*, *Infak*, dan *shadaqah* yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan pernah disalurkan ke pelaku Usaha Mikro pada tahun 2024 sebagai tambahan modal usaha. Pelaku Usaha Mikro yang mendapat Dana Sosial ini hanya sedikit sekitar 8-10 orang dan tentunya memenuhi syarat yang diberikan Bank, namun setelah itu tidak pernah disalurkan karena jumlah nya yang sedikit dan penyaluran nya sekarang tergantung dari keputusan Pimpinan Bank Sumut Syariah cabang Padangsidimpuan ataupun disalurkan langsung ke UPZ ataupun BAZNAZ yang ada di kota Padangsidimpuan. Beliau melanjutkan *Zakat*, *Infak*, dan *Shadaqah* belum pernah disalurkan melalui *Mobile Banking* namun pengumpulan nya bisa melalui *Fitur* yang ada di *Mobile Banking* saat nasabah melakukan transaksi pembayaran ataupun denda dari pembiayaan yang menunggak. Dana sosial ini dikumpul kan dari

potongan gaji dari para pegawai. Dana Itu diberikan ke Usaha Mikro yang kondisi ekonomi nya lemah. Dan dana sosial ini menggunakan produk pembiayaan *Qardhul Hasan* yang tidak mewajibkan adanya pengembalian dana, melainkan menyalurkannya dalam bentuk bantuan sosial. Dana Sosial ini ada sebagian yang diberikan ke pelaku usaha mikro yang kami kenal dan memang benar- benar layak untuk menerimanya dan usaha nya tidak melanggar prinsip syariah.⁶³

Hasil wawancara dengan Ibu Rosima Ritonga, kesimpulannya, dana zakat, infaq, dan shadaqah di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, sebelumnya pernah disalurkan langsung kepada pelaku usaha mikro pada tahun 2024, kini tidak lagi dilakukan karena jumlah dana yang terbatas. Penyaluran saat ini dialihkan melalui UPZ dan BAZNAS di Kota Padangsidempuan ataupun kepada fakir miskin dan mahasiswa yang membutuhkan. Sementara itu, penghimpunan dana sudah dapat dilakukan melalui fitur *mobile banking*, namun penyalurannya masih belum dilakukan secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa sistem digital baru dimanfaatkan pada tahap penghimpunan, sementara penyaluran masih dilakukan secara konvensional melalui lembaga terkait.

Selanjutnya menurut Bapak Muhammad Luthfie selaku Wakil Pimpinan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, beliau mengatakan:

Dana Sosial ini pernah disalurkan kepada pelaku usaha mikro sebesar Rp 1.000.000 dalam bentuk zakat produktif pada tahun 2024 setelah itu tidak pernah lagi. Dana *Zakat*, *Infaq*, dan

⁶³ Rosima Ritonga, Pegawai Bank Sumut, *Wawancara*, Padangsidempuan, pada tanggal 20 Januari 2026

Shadaqah diperoleh dari potongan gaji karyawan yang di debet setiap bulan sebesar 2,5%, diperoleh juga dari potongan tabungan atau deposito yang dimiliki nasabah jika nasabah menyarankan atau menyetujui *Zakat*, *Infaq* atau *Shadaqah* nya dipotong dari tabungan baru bisa dipotong atau dari denda keterlambatan pembayaran angsuran. Penyaluran nya saat ini didsalurkan ke fakir miskin pada bulan Ramadhan dan selebihnya diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan contohnya mahasiswa UIN SYAHADA sebesar Rp 350.000 ataupun disalurkan ke BAZNAZ dan UPZ dan tergantung dari keputusan Pimpinan ataupun sesuai arahan pusat. Tapi dana sosial ini juga biasa disalurkan ke korban bencana alam contoh nya pada tahun 2025 Dana Sosial ini disalurkan kepada korban bencana banjir yang terjadi di Batangtoru. Kemudian beliau melanjutkan Dana Sosial ini belum pernah disalurkan melalui *Mobile Banking* dan masih disalurkan secara langsung, kecuali dalam proses penghimpunan nya yang bisa melalui *Mobile Banking* saat nasabah melakukan transaksi. Pemberian dana sosial ini tidak menggunakan skema produk pembiayaan komersial yang mewajibkan adanya pengembalian dana, melainkan menyalurkannya dalam bentuk bantuan sosial⁶⁴

Kesimpulannya, dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* di Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan berasal dari potongan gaji karyawan yang dipotong setiap bulan sebesar 2,5% dan tabungan atau deposito nasabah yang bersedia dipotong dengan persetujuan mereka. Penyalurannya diberikan kepada fakir miskin dan mahasiswa yang membutuhkan selanjutnya ditentukan oleh pimpinan dan pusat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bantuan bencana banjir di Batangtoru pada tahun 2025. Sementara itu, *mobile banking* hanya dimanfaatkan untuk penghimpunan dana, sedangkan penyaluran masih belum dilakukan secara digital.

⁶⁴ Muhammad Luthfie, Pegawai Bnak Sumut, *Wawancara*, Padangsidempuan, pada tanggal, 20 Januari 2026

2. Efektivitas Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro

Adapun peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan untuk Pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyaluran Dana Sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik sistem wawancara terstruktur dan terbuka langsung kepada pelaku Usaha Mikro yang ada di Kota Padangsidimpuan bagaimana pendayagunaan dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah untuk pemberdayaan usaha mikro di Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti observasi bahwa mekanisme pendayagunaan Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan bagi pelaku usaha mikro adalah:

- 1) Jumlah Dana Sosial dari Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan yang pernah diterima para pelaku usaha mikro hanya sedikit. Pelaku usaha mikro masih yang banyak yang belum mengetahui Dana Sosial Bank Syariah, yang mereka tahu Bank hanya tempat menyimpan atau meminjam saja. Pelaku usaha mikro sebagian mengaku belum pernah mendengar adanya sosialisasi tentang pengenalan Dana Sosial ini kepada masyarakat ataupun pelaku UMKM.

- 2) Dana sosial yang diberikan Bank Sumut Cabang Syariah memang berdampak positif ke usaha mereka tapi hanya bersifat sementara dikarenakan jumlah dana nya yang sedikit serta proses penyaluran dana ini tidak pernah terjadi lagi setelah 2 tahun terakhir ini.
- 3) Dana Sosial yang diberikan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan masih disalurkan secara langsung pada saat itu belum ada menggunakan *Fintech*.
- 4) Kurangnya sosialisasi menyebabkan masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mengetahui adanya program dana sosial Bank Sumut Syariah, sehingga mereka berharap pihak bank lebih aktif memberikan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa pelaku usaha mikro yang pernah mendapatkan Dana sosial ini serta yang belum mengetahui dana sosial ini mereka menyampaikan:

Menurut Ibu Murni Sari (33 tahun) berdasarkan wawancara terhadap pelaku usaha sarapan pagi, beliau menyampaikan:

Ya, saya pernah mendapatkan pembiayaan dana sosia Bank Sumut Syariah sekitar 2 tahun yang lalu. Saya pertama kali mendengar tentang dana sosial ini saat saya pergi ke bank sumut syariah Padangsidempuan dan kemudian mendapatkan *Costumer Service* memberikan informasi lebih lanjut tentang Dana Sosial ini. Lalu Beliau melanjutkan bahwa Dana Sosial ini dampaknya sangat positif bagi usaha saya. Sebelum mendapatkan pembiayaan, saya kesulitan untuk melakukan pengembangan usaha karena mengajukan pembiayaan ke Bank terkadang susah, terutama dalam hal modal untuk menambah dagangan saya. Setelah mendapatkan

pembiayaan ini, saya bisa meningkatkan stok barang. Omset usaha saya meningkat sekitar 10% dalam enam bulan setelah mendapatkan Dana Sosial ini. Dana Sosial ini disalurkan secara langsung di Bank Sumut tanpa *Platform Fintech* saat itu.⁶⁵

Hasil wawancara dari Ibu Murni Sari adalah, manfaat dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro, pembiayaan yang diberikan bank sumut cabang syariah kepada pelaku usaha seperti yang dijelaskan di atas membantu meningkatkan kapasitas usaha dan memberikan peluang pertumbuhan

Menurut Ibu Miftahul (43 tahun) berdasarkan wawancara terhadap usaha warung lontong beliau menyampaikan.

Ya, saya pernah mendapatkan pembiayaan dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan ini tapi sekitar 2 tahun terakhir ini saya tidak pernah mendengar lagi tentang penyaluran dana sosial ini. Padahal dana sosial ini sangat membantu pelaku usaha kecil seperti saya untuk mengembangkan usaha. Dimana mekanismenya cukup sistematis. Setelah mendapatkan dana, saya diwajibkan untuk membuat rencana penggunaan yang jelas. Saya menggunakan dana itu untuk membeli bahan untuk dagangan saya. Dana Sosial ini tidak bagikan melalui *platform fintech* tapi secara langsung di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.⁶⁶

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah dapat memberikan dukungan yang efektif bagi pelaku Usaha Mikro dengan memberikan solusi pembiayaan yang mudah dan membantu dalam mengembangkan usaha mereka, seiring dengan prinsip – prinsip syariah.

⁶⁵ Murti Siregar, Pelaku Usaha Mikro, *Wawancara*, Padangsidimpuan, pada tanggal 09 Maret 2026

⁶⁶ Nur Saprida, Pelaku Usaha Mikro, *Wawancara*, Padangsidimpuan, pada tanggal 08 Maret 2026

Menurut Bapak Andri Haoloan (44 tahun) berdasarkan wawancara pelaku usaha warung kopi beliau menyampaikan

Dana sosial yang saya terima sangat membantu, tapi jumlahnya masih terbatas sehingga belum terlalu berdampak besar terhadap perkembangan usaha saya. Selain itu, pendampingan dari pihak bank menurut saya masih kurang intensif. Setelah dana diberikan, tidak ada monitoring atau pelatihan lanjutan. Secara umum program ini baik, namun ke depan saya berharap ada bimbingan yang lebih jelas dan bantuan yang lebih berkelanjutan agar usaha kami benar-benar bisa berkembang.⁶⁷

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa dana sosial ini sangat bermanfaat untuk pelaku usaha mikro namun karena jumlah dana yang masih terbatas dan pendampingan dari Bank masih kurang intensif, sehingga belum ada dampak yang besar.

Menurut Ibu Halimah Siregar (48 tahun) berdasarkan wawancara pelaku usaha rumah makan beliau menyampaikan:

Ya, saya pernah mendapatkan pembiayaan dana sosial Bank Sumut Syariah sekitar pada tahun 2024 yang lalu. Beliau melanjutkan bahwa Dana Sosial ini dampaknya sangat positif bagi usaha saya. Sebelum mendapatkan pembiayaan, saya kesulitan untuk melakukan pengembangan usaha karena mengajukan pembiayaan ke Bank terkadang susah dan persyaratan yang diberikan Bank sangat banyak. Tapi setelah mendapatkan pembiayaan ini, saya bisa memanfaatkannya untuk tambahan modal dalam berdagang. Tapi karena pemberian dana sosial ini hanya sekali ya manfaatnya pun hanya sebentar.

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa dana sosial ini sangat bermanfaat untuk usahanya namun karena pemberian dana hanya sekali, sehingga masih berdampak hanya sementara.

⁶⁷ Andri Haoloan, Pelaku Usaha Mikro, *Wawancara*, Padangsidempuan, pada tanggal, 04 Maret 2026

Menurut Ibu Devita Sari (38 tahun) berdasarkan wawancara pelaku sayuran beliau menyampaikan:

Selama ini saya belum pernah mendengar tentang Dana Sosial dari Bank Sumut Syariah. Saya hanya tahu Bank Sumut sebagai tempat menabung atau meminjam saja. Tidak pernah ada informasi atau sosialisasi yang saya terima, baik dari pihak bank maupun dari lingkungan sekitar terkait program dana sosial untuk Usaha Mikro. Kalau Dana Sosial itu memang disalurkan seperti itu, tentu saya tertarik, karena selama ini modal usaha masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan usaha saya apalagi saat mengajukan pembiayaan ke Bank masih banyak persyaratan yang diberikan Bank.”⁶⁸

Hasil wawancara ini disimpulkan bahwa masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mengetahui tentang dana sosial Bank Syariah. Keberadaan dana sosial Bank Syariah pelaku usaha mikro betharap dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan modal yang mereka hadapi.

Menurut Ibu Annisah Lubis (35 tahun) berdasarkan wawancara pelaku usaha warung makanan beliau menyampaikan

Saya belum pernah mendengar tentang Dana Sosial Di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. Ia menjelaskan bahwa selama ini pengetahuannya tentang bank, termasuk bank syariah, hanya sebatas tempat untuk menyimpan uang dan mengajukan pembiayaan usaha. Beliau melanjutkan bahwa belum pernah ada informasi yang ia terima, baik melalui sosialisasi langsung maupun media lainnya, yang menjelaskan tentang adanya dana sosial seperti zakat, infak, atau bantuan usaha dari pihak Bank. Jika memang program tersebut ada, seharusnya pihak Bank lebih aktif memperkenalkannya kepada masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro seperti dirinya. Saya rasa informasi seperti ini sangat penting karena dapat membantu pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Namun karena kurangnya informasi, saya dan pelaku Usaha Mikro lainnya tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut.

⁶⁸ Devi Sari, Pelaku Usaha Mikro, *Wawancara*, Padangsidimpuan, Pada tanggal, 08 Mret 2026

saya berharap ke depannya ada penyampaian informasi yang lebih jelas dan merata agar pelaku Usaha mikro dapat mengetahui dan memanfaatkan program dana sosial tersebut untuk mengembangkan usaha nya.⁶⁹

Hasil wawancara ini disimpulkan menunjukkan bahwa pengetahuan pelaku Usaha Mikro, khususnya Bu Nisah, terhadap dana sosial di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi dari pihak Bank, meskipun terdapat minat untuk memanfaatkan program tersebut apabila diketahui.

Menurut Ibu Dewi (45 tahun) berdasarkan wawancara pelaku usaha warung makanan beliau menyampaikan

Saya sama sekali belum pernah dengar ada dana sosial di Bank Sumut Syariah Beliau melanjutkan bahwa belum pernah ada informasi yang ia terima, baik melalui sosialisasi langsung maupun media lainnya, yang menjelaskan tentang adanya dana sosial seperti zakat, infak, atau bantuan usaha dari pihak Bank. Jika memang program tersebut ada, seharusnya pihak Bank lebih aktif memperkenalkannya kepada masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro seperti dirinya saya berharap ke depannya ada penyampaian informasi yang lebih jelas dan merata agar pelaku Usaha mikro dapat mengetahui dan memanfaatkan program dana sosial tersebut untuk mengembangkan usaha nya.⁷⁰

Hasil wawancara ini disimpulkan menunjukkan bahwa pengetahuan pelaku Usaha Mikro, khususnya Bu Dewi, terhadap dana sosial di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi dari pihak

⁶⁹ Anisah Lubis, Pelaku Usaha Mikro, *Wawancara*, Padangsidimpuan, Pada tanggal 09 Maret 2026

⁷⁰ Dewi, Pelaku Usaha Mikro, *Wawancara*, Padangsidimpuan, Pada tanggal 09 Maret 2026

Bank, meskipun terdapat minat untuk memanfaatkan program tersebut apabila diketahui.

Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk Usaha Mikro maka Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Kontribusi Bank Sumut Cabang Syariah untuk mencapai tujuan sosial ekonomi dapat dijalankan melalui pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah yang terdiri dari *Zakat*, *Infaq*, *Shadaqah*, dan Dana Kebajikan. Bimbingan usaha melalui seminar – seminar, melakukan studi banding dengan usaha – usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan. Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dapat meningkatkan produktivitas Usaha Mikro di lingkungan kota Padangsidempuan, dengan adanya kehadiran Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan diharapkan dapat membantu pelaku Usaha Mikro dalam membantu keterbatasan pembiayaan yang masih menjadi kendala mengembangkan usaha nya serta diharapkan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dapat meningkatkan sosialisasi dan transparansi terkait dana sosial serta mengoptimalkan pendayagunaannya agar tepat sasaran sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

C. Pengolahan dan Analisis Data

Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Syariah memiliki kewajiban dana sosial berupa *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* perusahaan. Selain *zakat* perusahaan, bank syariah juga memiliki dana sosial lainnya dalam bentuk dana *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*. *ICSR* adalah sebuah frasa yang digunakan untuk menggambarkan kewajiban perusahaan atau korporasi terhadap keadaan atau kondisi sosial (lingkungan) sebagai akibat dari keputusan atau kegiatan ekonomi yang bersangkutan. Bank syariah dapat membantu masyarakat melalui penyaluran *zakat* perusahaan dan *ICSR* (*Corporate Social Responsibility*) salah satunya adalah dalam bentuk pemberdayaan Usaha Mikro secara produktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Fungsi Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan sebagai Bank syariah sudah dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Luthfie selaku Wakil Pimpinan Cabang dan Ibu Rosima Ritonga selaku Pj. Pemimpin Seksi Pelayanan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Dana Sosial

- a. Dana sosial berasal dari potongan gaji karyawan yang dipotong setiap bulan secara rutin sebesar 2,5% .
- b. Sumber dana lain seperti *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* yang dipotong dari produk tabungan atau deposito nasabah.
- c. Denda dari keterlambatan pembayaran angsuran nasabah

2. Manfaat pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah

Padangsidimpuan

Dana sosial yang berasal dari *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, dan *ICSR* dirancang untuk membantu pelaku Usaha Mikro dalam mengatasi keterbatasan modal dan mendukung pengembangan usaha mereka. Melalui program ini, bank berupaya menciptakan efek ganda, yaitu memberikan manfaat langsung berupa pembiayaan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas pelaku Usaha Mikro. Evaluasi terhadap dampak pendayagunaan dana sosial menjadi penting untuk menilai sejauh mana program ini mampu memenuhi tujuan sosial-ekonomi Bank dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Berikut manfaat dari pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan:

- a. Dana sosial mampu meningkatkan produktifitas dan kapasitas usaha pelaku Usaha Mikro, khususnya yang sebelumnya menghadapi kesulitan modal.
- b. Program ini mendukung tujuan sosial ekonomi Bank Sumut Syariah, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pengembangan Usaha Mikro.
- c. Efektivitas pendayagunaan dana sosial akan meningkat apabila sosialisasi lebih intensif, penyaluran lebih merata, dan pendampingan usaha lebih berkelanjutan.

3. Penyaluran Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Penghimpunan dana dapat dilakukan melalui fitur *mobile banking*, misalnya saat melakukan transaksi, pembayaran denda keterlambatan pembayaran angsuran, atau potongan dari gaji pegawai, namun penyaluran dana masih secara langsung setiap 2 kali setahun seperti ke fakir miskin setiap bulan Ramadhan dan ke mahasiswa ataupun ke lembaga BAZNAS dan UPZ. Dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan pernah disalurkan pada tahun 2024 ke pelaku usaha mikro untuk bantuan modal usaha dalam bentuk zakat produkrif dan pada tahun 2025 disalurkan untuk bantuan kepada korban bencana alam di Batangtoru.

4. Kendala Dalam Penyaluran Dana Sosial yang dihadapi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

- a. Dana Sosial yang terkumpul masih terbatas sehingga penyaluran langsung ke Usaha Mikro belum terlaksanakan setiap tahunnya.
- b. *Digitalisasi* terbatas hanya pada tahap penghimpunan, belum pada penyaluran.
- c. Keputusan penyaluran bergantung pada pimpinan atau pusat sehingga distribusi tidak sepenuhnya rutin atau otomatis kepada pelaku usaha mikro.

D. Pembahasan Hasil Penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, maka pembahasan tentang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menurut teori legitimasi, persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah akan meningkat jika mereka memenuhi tanggung jawabnya untuk menunaikan zakat perusahaan dan *ICSR* (*Islamic Corporate Social Responsibility*) Bank Syariah dapat membantu masyarakat melalui penyaluran zakat perusahaan dan *ICSR* (*Corporate Social Responsibility*) salah satunya adalah dalam bentuk pemberdayaan Usaha Mikro secara produktif.⁷¹ Memberikan akses pembiayaan serta pendampingan melalui pelatihan dan pembinaan merupakan wujud nyata pemberdayaan usaha mikro, agar penerima dana sosial Bank Syariah dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan.

Keberadaan Bank Syariah dengan fungsi sosial ini yang membedakan dengan perbankan konvensional sehingga manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh umat.⁷² Hal ini juga sesuai dengan manfaat keberadaan Dana Sosial yang dikelola Bank Syariah yaitu Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial secara kolektif keberlanjutan sosial dan ekonomi, dan pemanfaatan teknologi dalam

⁷¹ Sartini Wardiwyono dan Arty Fitria Jayanti, "Peran Islamic Corporate Social Responsibility dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah," dalam *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, Volume 9, no. 1 (2021) hlm. 73–89

⁷² M.E Ziyadatus Shofiyah, S.Sos. et al., *Konsep Dasar Ekonomi Syariah* (Cendikia Mulia Mandiri (Surabaya : 2025).hlm 30

penyaluran dana sosial.⁷³ Dana Sosial yang disalurkan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan ke masyarakat seperti fakir miskin, mustahik, mahasiswa serta lembaga Baznas dan UPZ sudah memberikan manfaat yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat begitu juga kepada pelaku usaha mikro sudah berdampak positif namun masih bersifat sementara karena Dana Sosial ini disalurkan ke pelaku usaha mikro hanya sekali dan jumlah nya masih terbatas.

Hasil penelitian ini seiring dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nofinawati yang berjudul Apakah Kegiatan Sosial Bank Syariah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di kota Padangsidimpuan menyimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meredakan tekanan ekonomi masyarakat dan menciptakan rasa solidaritas. Namun, dampak positif tersebut cenderung bersifat sementara, dan ada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan.⁷⁴

Oleh karena itu dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa Dana Sosial yang dikelola oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, dan *ICSR*, memiliki peran penting dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Padangsidimpuan. Dana sosial ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan tambahan bagi pelaku Usaha Mikro yang sebelumnya

⁷³ Camelia, "Peran Dana Sosial (Waqf) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Negara- Negara Muslim," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, Volume. 2, no. 1 (2024), hlm 132.

⁷⁴ Nofinawati et al., "Apakah Kegiatan Sosial Bank Syariah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?," *dalam Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Volume 11, no. 4 (2022) hlm. 25.

menghadapi kesulitan modal dan terbatasnya akses ke lembaga perbankan konvensional. Penerima dana sosial memperoleh manfaat langsung berupa peningkatan modal usaha, kapasitas usaha, dan produktivitas, yang selanjutnya berdampak pada pertumbuhan usaha dan peningkatan omset. Namun, penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam implementasi program, yaitu jumlah dana yang terbatas, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, minimnya pendampingan atau bimbingan lanjutan dari pihak bank serta penyaluran Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpua belum dapat disalurkan melalui *Platform Fintech*. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku Usaha Mikro masih belum mengetahui keberadaan dana sosial maupun cara memanfaatkannya, sehingga dampak positif dari Dana Sosial ini masih bersifat sementara.

Secara keseluruhan, pendayagunaan dana sosial di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan menunjukkan efektivitas yang berpotensi tinggi dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, meskipun masih memerlukan perbaikan pada aspek penyaluran, sosialisasi, dan pendampingan serta belum bisa disalurkan melalui *Financial Technology*. Dengan pengelolaan yang lebih optimal, dana sosial ini dapat berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan sosial-ekonomi bank.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan masih ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses penyaluran Dana Sosial ini yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah Dana Sosial Terbatas

Dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* yang tersedia di Bank Sumut Syariah sangat terbatas. Hal ini menyebabkan penyaluran langsung kepada pelaku Usaha Mikro hanya dapat dilakukan dalam jumlah sedikit. Contohnya, pada tahun 2024 hanya sekitar 10 pelaku usaha yang menerima dana sosial sebagai tambahan modal usaha.

2. Penyaluran Terbatas Melalui Lembaga Terkait

Saat dana sosial tidak cukup untuk disalurkan langsung ke pelaku Usaha Mikro, penyaluran dialihkan melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan BAZNAS Kota Padangsidimpuan. Mekanisme ini membuat bank tidak memiliki kendali penuh atas distribusi dana kepada pelaku usaha secara langsung.

3. Minimnya Pemanfaatan *Platform Financial Technology* untuk Penyaluran

Meskipun penghimpunan dana sosial dapat dilakukan melalui *future Mobile Banking*, penyaluran dana sosial masih dilakukan secara konvensional. Belum adanya sistem digital untuk menyalurkan dana menimbulkan keterbatasan dalam efisiensi dan jangkauan program.

4. Ketergantungan pada Persetujuan Nasabah

Penyaluran dana sosial hanya dapat dilakukan jika nasabah menyetujui potongan *zakat*, *infaq*, atau *shadaqah* dari tabungan atau deposito mereka. Hal ini membuat jumlah dana yang tersedia sangat tergantung pada jumlah nasabah yang bersedia berpartisipasi.

5. Prioritas Penyaluran Berdasarkan Keputusan Pimpinan

Penyaluran dana sosial tergantung pada keputusan pimpinan cabang dan kebutuhan yang dianggap penting. Contohnya, dana sosial pernah disalurkan untuk bantuan korban bencana banjir di Batangtoru pada tahun 2025. Penentuan prioritas ini kadang menyebabkan dana sosial untuk Usaha Mikro menjadi terbatas.

6. Kurangnya Sosialisasi Internal Dan Eksternal

Beberapa pegawai menyebutkan bahwa sosialisasi mengenai program dana sosial belum optimal, sehingga banyak pelaku Usaha Mikro yang tidak mengetahui adanya program ini dan belum dapat memanfaatkannya.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Rizky Andrean, Lamlam Pahala, Alen Suci Marlina, Muhammad Hisyam Zulfa, Iin Saputra meneliti peran dana sosial (zakat dan infaq) dalam pengembangan program kesejahteraan UMKM dan masyarakat melalui bank syariah menggunakan *platform fintech* untuk mengatasi masalah keterbatasan modal yang masih kerap dialami para pelaku UMKM. Perbedaan dengan Penelitian ini yaitu peneliti memadukan Dana Sosial Bank Syariah dengan *platform fintech* untuk memberdayakan Usaha Mikro yang lebih sering mengalami keterbatasan akses dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usaha nya, sehingga lebih menekankan aspek digitalisasi dan kemudahan akses bagi Usaha Mikro yang *non-bankable*, bukan sekadar distribusi dana sosial.

E. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman peneliti dalam proses penelitian, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat untuk lebih lanjut diperhatikan bagi peneliti – peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya, karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Adanya keterbatasan penelitian dengan metode yang dilakukan dalam penelitian. Metode dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, yang dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui proses statistic atau metode kuantifikasi yang lain.
2. Dari sekian banyaknya Bank SUMUT Syariah di Sumatera Utara, peneliti memilih lokasi penelitian di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
3. Hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan peneliti dari hal pengetahuan dan peneliti belum memiliki pengalaman lebih dalam menulis karya ilmiah terutama dalam pengkajian teori, pengamatan dan pengolahan data.
4. Jumlah pelaku usaha mikro yang akan menjadi informan peneliti tapi seharusnya 8 informan menjadi 4 dikarenakan peneliti mengalami kesulitan dalam mengakses informasi karena kerahasiaan Bank atau kurangnya keterbukaan dari pegawai Bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian peneliti Pendayagunaan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan Melalui *Financial Technology* Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai berikut:

1. Dana sosial memiliki peran strategis dalam pemberdayaan usaha mikro
Dana sosial yang bersumber dari *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, dan *ICSR* terbukti memberikan kontribusi nyata dalam membantu pelaku usaha mikro, khususnya dalam meningkatkan modal usaha, kapasitas produksi, dan produktivitas. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi, di mana pelaksanaan tanggung jawab sosial bank mampu meningkatkan kepercayaan dan persepsi positif masyarakat.
2. Pendayagunaan dana sosial memberikan dampak positif namun belum optimal. Pemanfaatan dana sosial mampu meningkatkan perkembangan usaha dan *omzet* pelaku usaha mikro. Namun, dampak yang dihasilkan masih cenderung bersifat sementara karena belum didukung oleh sistem pendampingan yang berkelanjutan.
3. Terdapat berbagai hambatan dalam implementasi program dana sosial
Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah dana, penyaluran yang sebagian masih melalui lembaga lain, belum optimalnya

pemanfaatan teknologi finansial, ketergantungan pada persetujuan nasabah, serta penentuan prioritas penyaluran oleh pimpinan cabang.

4. Sosialisasi dan pendampingan masih kurang optimal
Kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak pelaku usaha mikro belum mengetahui adanya program dana sosial. Selain itu, minimnya pendampingan dan pembinaan lanjutan membuat pemanfaatan dana belum maksimal dan kurang berkelanjutan.
5. Potensi pengembangan program masih sangat besar
Meskipun terdapat keterbatasan, program dana sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara lebih optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

Bagi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

1. Meningkatkan jumlah penghimpunan dana sosial dengan memperluas edukasi dan literasi kepada nasabah mengenai pentingnya zakat, infaq, dan shadaqah.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) dalam penyaluran dana sosial agar lebih efektif, transparan, dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
3. Memperluas sosialisasi program kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, melalui berbagai media dan kegiatan langsung.

4. Menyusun sistem penyaluran yang lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga dana sosial tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi mampu menciptakan kemandirian ekonomi.

Bagi Pelaku Usaha Mikro

1. Memanfaatkan dana sosial yang diterima secara produktif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan usaha.
2. Aktif mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diberikan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, Muhammad Fuad, dan M Izdiyan Muttaqien. (2023), “Perkembangan Perusahaan Fintech Indonesia: Sebuah Tinjauan Produk, Akad dan Performa pada ALAMI Sharia.” *Islamic Economics and Business Review* Volume 2, no. 2 hlm. 226–34. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6111>.
- Alamsyahbana, Muhammad Isa, Tommy Munaf, Rohmat Mahfuddin, Andres Putranta Sitepu, Juhli Edi Simanjuntak, Ranat Mulia Pardede, dan Anggia Sekar Putri. (2022), *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (2019), Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Andrean, Rizky. (2023), “Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui Platform Financial Technology untuk Pemberdayaan UMKM pada Era Digital.” *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* Volume 3, no. hlm. 45–59. <https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.860>.
- Anna Sardiana Ali. (2022), “Kontribusi Fintech Syariah dalam Pengembangan UMKM di Masa Pandemi COVID 19.” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* Volume 3, no. 4. hlm. 41–70.
- Astuti, F., S Maryam, dan B. AY. (2022) , “Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Produksi UMKM.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* Volume 6, no. 1 hlm. 249–258.
- Azizah, Siti Nur. (2024), “Kontribusi Fintech Syariah Dalam Mendukung Pertumbuhan Umkm Di Indonesia: Kajian Empiris Aspek Peran Dan Hambatan.” *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 6, no. 2 hlm. 67–78.
- Bahasa, Kamus Pusat. (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, dan Zuul Fitriani Umari. (2020), *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media.
- Camelia, Minhatus Sania, Dava Dhito Sasiagi, dan Muhammad Taufiq Abadi. (2024), “Peran Dana Sosial (Waqf) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Negara-Negara Muslim.” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* Volume 2, no. 1 hlm. 132.
- Chusniah, Dita Nur Amaliatul. (2023), *Strategi Inklusi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*. Jawa Barat: Adanu Abimata.
- Creswell, John W. (2021), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. New York: Sage Publications.
- Daulay Dari Ulan, Analisis Pengaruh Fintech dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja

Usaha UMKM di kota Padangsimpuan Dengan Digital Marketing sebagai Variabel Moderating, *Tesis*, (Padangsidimpuan UIN SYAHADA,2023) hlm 13

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, n.d.

Dewi. (2026, 9 Maret). Wawancara pribadi [Pelaku usaha mikro]. Padangsidimpuan.

Eko Murdiyanto. (2020), *Penelitian Kualitatif (Toeri dan Aplikasi disertasi Contoh Proposal*. Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional veteran Yogyakarta Press.

Firdausya, Lily Zahra, Dicky Perwira Ompusunggu, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Palangka Raya, and Universitas Palangka Raya, (2023), "Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Era Digital Abad 21 Micro, Small and Medium Enterprises (Msme) the Digital Age of the 21" Volume 1, no. 3, hlm. 14–18.

Hakim, Lukmanul, dan Recca Ayu Hapsari. (2020), *Buku Ajar Financial Technology Law*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.

Hanum, Filia, Syaifuddin Yana, Nelly Sarboini, Putri Mauliza, dan Juwita. (2024), *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian*. Jawa Barat: Mega Press Nusantara.

Haoloan, A. (2026, 4 Maret). Wawancara pribadi [Pelaku usaha mikro]. Padangsidimpuan.

Hasan, M. Ali. (2008), *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: kencana.

Hasil wawancara dengan Nona, Pegawai Operasional Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan, pada tanggal 15 Oktober 2024.

Kapika Annisa, dan Wardani Gurning. (2024), "Peningkatan UMKM di Kota Padangsidimpuan Melalui Sektor Pemberdayaan Sumber Daya Manusia." *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* Volume 2, no. 1 hlm. 302–6. <https://doi.org/10.30640/trending.v3i1.3615>.

Kasmir. (2022), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lubis, A. (2026, 9 Maret). Wawancara pribadi [Pelaku usaha mikro]. Padangsidimpuan.

Luthfie, M. (2026, 20 Januari). Wawancara pribadi [Pegawai Bank Sumut]. Padangsidimpuan.

Mayani, Wartu. (2024), "Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padangsidimpuan." Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Metodologi Penelitian Kualitatif. (2022), Remaja Ros. Bandung.

- Moleong, Lexy J. (2019), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutiara,Rindi, (2024), “ Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padangsidempuan” (Padangsidempuan Universita Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry), hlm 4.
- Nofinawati, Sri Sudiarti, Marliyah, dan Adanan Murroh Nasution. (2022) “Apakah Kegiatan Sosial Bank Syariah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Volume 11, no. 4 hlm. 310–25.
- Nona. (2024, 8 Oktober). Wawancara pribadi [Teller Bank Sumut Syariah]. Padangsidempuan.
- Ode Alimusa, La. (2020), *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pahala, Lamlam. “Peran Dana Sosial Zakat dan Infaq dalam Pengembangan Program Kesejahteraan Masyarakat melalui Bank Syariah. (2023), ” *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* Volume 1, no.2 hlm.45–51. <https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.13>.
- Prehantoro, Prehantoro. (2010), “Fungsi Sosial Bank Syariah.” *Perspektif* Volume 15, no. 2 hlm. 139. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i2.49>.
- Putri, Eka Khayana, Mustapa Khamal Rokan, dan Muhammad Syahbudi. (2023), “Analisis Tanggung Jawab Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Di Kota Medan.” *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance* Volume 4, no. 1 hlm. 65. <https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v4i1.16058>.
- Rabbani, Mustafa Raza, Abu Bashar, Nishad Nawaz, Sitara Karim, Mahmood Asad Mohd Ali, Habeeb Ur Rahiman, dan Md Shabbir Alam. “Exploring the role of islamic fintech in combating the aftershocks of covid-19: The open social innovation of the islamic financial system. (2021), ” *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* Volume 7, no. 2. <https://doi.org/10.3390/joitmc7020136>.
- Rahman, Abdul. (2024), “Financial Inclusion through Technological Advancements in Banking Institutions: An Analytical Review.” *Advances: Jurnal Ekonomi & Bisnis* Volume 2, no. 3 hlm. 163–73. <https://doi.org/10.60079/ajeb.v2i3.303>.
- Rahman, Holilur. “Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)” Volume 6, no. 2 (2021) hlm 53–63.
- Rasidi, Yuddy Slamet, Catur Setio Budi, dan Prasetyo Arie Hatmoko. “Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. (2021), ” *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* Volume 2, no. 1 hlm. 1–10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>.
- Rezky, Muhammad Iqbal. (2023), “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil

- Dan Menengah (Ukm) Berbasis Financial Technology.” *Journal of Principles Management and Business* Volume 2, no. 02 hlm. 64–77. <https://doi.org/10.55657/jpmb.v2i01.124>.
- Ritonga, R. (2026, 20 Januari). Wawancara pribadi [Pegawai Bank Sumut]. Padangsidempuan.
- Rizal, M., A. A. Hidayat, W. A. Mardianto, dan A. Z Yusuf. (2024), “Infraq Utilization Strategy in the MSME Empowerment Program at LAZISMU Ponorogo.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Volume 12, no. 1: hlm. 142–167.
- Saprida, N. (2026, 8 Maret). Wawancara pribadi [Pelaku usaha mikro]. Padangsidempuan.
- Saputra, Iin. (2024), “Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia.” *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* Volume 3, no. 2 hlm. 82–95. <https://doi.org/10.55438/jqim.v3i2.117>.
- Sari, D. (2026, 8 Maret). Wawancara pribadi [Pelaku usaha mikro]. Padangsidempuan.
- Selly, Eka May, dan Ahmad Fuadi. (2022), “Peran PT. Bank SUMUT Syariah KCP Binjai dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Penyaluran Pembiayaan Murabahah.” *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 1, no. 2 hlm. 173–85.
- Siregar, M. (2026, 9 Maret). Wawancara pribadi [Pelaku usaha mikro]. Padangsidempuan.
- Stafrida Hafni Sahir. (2021), *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia: Penerbit KBM Indonesia.
- Suci Marlina, Alen, dan Nur Fatwa. (2021), “Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* Volume 4, no. 2 hlm. 412–22. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7804](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804).
- Sudjilah. (2020), *Pemberdayaan Ukm & Keunggulan Bersaing*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sugiyono. (2014), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet IX. Bandung: PT Alfabeta.
- . (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- . (2021), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, Asep. (2018), “Pemberdayaan Zakat : Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat,

- Indonesia.” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Volume 12, no. 1 hlm. 85–106. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.85-106>.
- Tullaili, Mufida, dan Perengki Susanto. (2025), “Financial Literacy and Use of Fintech in MSMEs: Systematic Literature Analysis.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan* Volume 2, no. 4 hlm. 9. <https://doi.org/10.47134/jampk.v2i4.700>.
- Untoro, et all. (2014), “Layanan Digital : Hambatan dan Faktor Faktor Penentu Keberhasilan.” *Working Paper Bank Indonesia* Volume 11 hlm. 3.
- Utami, Novia, dan Teresia Angelia Kusumahadi. (2024), *Financial Technology 1*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Wardah, Khairiah El, dan Yunida Een Fryanti. (2021), *Model Pemberdayaan Komunitas Nelayan Berbasis UMKM Unit Pengolahan Ikan Melalui BMT*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wardiwiyono, Sartini, dan Arty Fitria Jayanti. (2021), “Peran Islamic Corporate Social Responsibility dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* Volume 9, no. 1 hlm.73–89. <https://doi.org/10.35836/jakis.v9i1.241>.
- Yohanes Mamuko, Timotius, Masruchin, dan Diah Krisnaningsih. (2022), “Implementasi Strategi Customer Relationship Management Pada Industri Financial Technology Microfinance Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* Volume 5, no. 1 hlm. 132–39. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.\(1\).9154](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.(1).9154).
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, Abu Rizal Amiruddin, Alivia Fitriani Hilmi, Atika Fissilmi Kaffah, Fatimala Nur Fauzi, Ika Evarianti, Laila Maghfiroh, Nada El Nadia, dan Zahrotun Nadhifa Pravita Salbia Nurmanda, Putri Ayu Etika
- Ziyadatus Shofiyah, S.Sos., M.E, Relita Rofiqoh, Muhammad Faishol, M. Khoirul Muttaqin, Nurlaili Rohmatu Sholihah, Eka Rahayuningsih, Novie Andriani Zakariya, Ismawati Khasanah, Fahad Abdillah, dan Husnama Patih. (2025), *Konsep Dasar Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Zulfa, Muhammad Hisyam. (2025), “Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata* Volume 4, no. 1.
- Zulkiflil. (2020), *Panduan praktis memahami zakat infaq, shadaqah, wakaf dan Pajak*. Kalimedia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. BIODATA PRIBADI

1. Nama : Rani Rahman Harahap
2. Nim : 2240100033
3. Jurusan/Fakultas : Perbnkan Syariah/FEBI
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Tempat/Tanggal Lahir : 16 Maret 2004
6. Kewarga Negara : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Tinggi/Berat Badan : 158/ 48
9. Agama : Islam
10. Alamat : Perumnas Pijorkoling Padangsidempuan Tenggara
11. Nomor HP : 082261463645
12. Email : rahmanrani413@gmail.com

II. DATA ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Mombang Harahap
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Perumnas Pijorkoling Padangsidempuan Tenggara
2. Ibu
 - a. Nama : Murdiati Lubis
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Perumnas Pijorkoling Padangsidempuan Tenggara

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : 200311 Padangsidempuan
2. SMP : SMP N 5 Padangsidempuan
3. SMK : SMA N 3 Padangsidempuan

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan ke pihak Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

1. Apakah Bank Sumut Cabang Syariah pernah mengelola dana sosial?
2. Apakah dana sosial ini pernah disalurkan ke pelaku usaha mikro?
3. Berapa jumlah dana sosial yang pernah disalurkan ke pelaku usaha mikro?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian dana sosial kepada pelaku usaha mikro?
5. Siapa saja yang berhak menerima dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
6. Produk apa yang digunakan dalam penyaluran dana sosial ke pelaku usaha mikro?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi Bank Sumut Cabang Syariah dalam menyalurkan dana sosial ini?
8. Apakah dana sosial ini disalurkan ke pelaku usaha mikro melalui *Fintech*?
9. Bagaimana rincian sumber dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Pertanyaan ke pihak Pelaku Usaha Mikro Padangsidempuan

1. Apakah Bapak/ Ibu termasuk nasabah yang pernah mendapatkan dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
2. Sejak kapan Bapak/ Ibu mengetahui dana sosial yang ada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
3. Bagaimana dampak/ pengaruh untuk usaha Bapak/ Ibu setelah mendapatkan dana sosial dari Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
4. Apakah pembiayaan dana sosial yang diperoleh dari Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dapat membantu usaha Bapak/ Ibu?
5. Apakah dana sosial yang diperoleh Bapak/ Ibu disalurkan melalui *Fintech*?

HASIL JAWABAN WAWANCARA

Wawancara dengan pihak Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Informan 1

Nama : Rosima Ritonga

Pertanyaan : Apakah Bank Sumut Cabang Syariah Pernah Menyalurkan Dana Sosial Ke Pelaku Usaha mikro?

Jawaban : Ya, pernah sekitar tahun 2024 yang lalu tapi hanya disalurkan sekitar 8-10 pelaku usaha mikro saja tapi setelah itu tidak pernah lagi disalurkan ke pelaku Usaha Mikro.

Pertanyaan : Berapa jumlah Dana Sosial yang disalurkan ke pelaku usaha mikro?

Jawaban : Hanya sekitar Rp 1.000.000 per orang karena jumlah Dana Sosial ini masih terbatas dan mau enurun setiap tahun nya.

Pertanyaan : Siapa saja yang berhak menerima Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

Jawaban : Dana Sosial yang terkumpul saat ini disalurkan ke fakir miskin dan lembaga Baznas atau UPZ, ataupun ke pihak- pihak yang membutuhkan.

Pertanyaan : Faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian Dana Sosial ini ke pelaku usaha mikro?

Jawaban : Dana ini disalurkan ke pelaku usaha mikro yang benar- benar layak dan membutuhkan nya untuk dijadikan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, atau ke pelaku usaha mikro yang beberapa yang kami kenal yang memang benar membutuhkan Dana Sosial ini serta usaha nya tidak melanggar prinsip syariah.

Pertanyaan : Produk apa saja yang digunakan dalam penyaluran Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

Jawaban : Dalam penyaluran dana sosial kepada pelaku usaha mikro tidak menggunakan produk pembiayaan *Qardhul hasan* yang tidak mewajibkan adanya pengembalian dana, melainkan menyalurkannya dalam bentuk bantuan sosial dan lebih kepada fungsi sosial bank dalam mengelola dan menyalurkan dana kebajikan

Pertanyaan : Apakah Dana Sosial ini diberikan melalui *Fintech* atau *Mobile banking*?

- Jawaban : Tidak, tapi dibagikan secara langsung di kantor ini hanya penghimpunan nya yang bisa dihimpun dari *mobile banking* saat nasabah sedang bertransaksi.
- Pertanyaan : Bagaimana rincian sumber dana sosial yang dikelola Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
- Jawaban : Sumber nya dari potongan gaji karyawan yang dipotong setiap bulan secara rutin sebesar 2,5% atau dari denda keterlambatan pembayaran angsuran nasabah.
- Pertanyaan : Apa saja tantangan yang dihadapi Bank Sumut Cabang Syariah dalam menyalurkan dana sosial ini?
- Jawaban : Masih banyak yang belum paham mekanisme dana sosial syariah, dana sosial ini juga disalurkan sesuai arahan pimpinan ataupun pusat dan jumlah dana sosial inipun juga sedikit.

Informan II

Informan 1

- Nama : Muhammad Luthfie**
- Pertanyaan : Apakah Bank Sumut Cabang Syariah Pernah Menyalurkan Dana Sosial Ke Pelaku Usaha mikro?
- Jawaban : Ya, pernah sekitar tahun 2024 yang lalu tapi hanya disalurkan sekitar 8-10 pelaku usaha mikro saja tapi setelah itu tidak pernah lagi disalurkan ke pelaku Usaha Mikro.
- Pertanyaan : Berapa jumlah Dana Sosial yang disalurkan ke pelaku usaha mikro?
- Jawaban : Hanya sekitar Rp 1.000.000 per orang karena jumlah Dana Sosial ini jumlah nya sedikit karena dana sosial ini hanya bersumber dari potongan zakat, infaq, shadaqah nasabah yang setuju dipotong dari tabungan atau depositonya ataupun dari denda-denda pegawai.
- Pertanyaan : Siapa saja yang berhak menerima Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
- Jawaban : Dana Sosial yang terkumpul disalurkan 2 kali setahun ke fakir miskin saat bulan ramadhan, mahasiswa pada waktu tertentu sebesar RP 350.000 dan lembaga Baznas atau UPZ, tapi pada tahun 2025 dana ini disalurkan untuk korban bencana banjir yang terjadi di Batangtoru ataupun dana ini disalurkan sesuai arahan pimpinan.

Pertanyaan : Faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian Dana Sosial ini ke pelaku usaha mikro?

Jawaban : Dana ini disalurkan ke pelaku usaha mikro yang benar- benar layak dan membutuhkan nya untuk dijadiakn sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, atau ke pelaku usaha mikro yang beberapa yang kami kenal yang memang benar membutuhkan Dana Sosial ini serta usaha nya tidak melanggar prinsip syariah.

Pertanyaan : Produk apa saja yang digunakan dalam penyaluran Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban : Dalam penyaluran dana sosial kepada pelaku usaha mikro tidak menggunakan produk pembiayaan komersial yang mewajibkan adanya pengembalian dana, melainkan menyalurkannya dalam bentuk bantuan sosial dan lebih kepada fungsi sosial bank dalam mengelola dan menyalurkan dana kebajikan seperti *qardhul hasan*.

Pertanyaan : Apakah Dana Sosial ini diberikan melalui *Fintech* atau *Mobile banking*?

Jawaban : Tidak, tapi dibagikan secara langsung di kantor ini.

Pertanyaan : Bagaimana rincian sumber dana sosial yang dikelola Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban : Sumber nya dari potongan gaji karyawan yang dipotong setiap bulan secara rutin sebesar 2,5% atau dari denda keterlambatan pembayaran angsuran nasabah.

Pertanyaan : Apa saja tantangan yang dihadapi Bank Sumut Cabang Syariah dalam menyalurkan dana sosial ini?

Jawaban : Tantangan nya tidak terlalu banyak hanya saja masih banyak yang belum paham mekanisme dana sosial syariah, dana sosial ini juga disalurkan sesuai arahan pimpinan ataupun pusat

Wawancara dengan para pelaku Usaha Mikro

Informan I (Murni Sari)

Pertanyaan : Apakah Ibu termasuk nasabah yang pernah mendapatkan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban : Ya, saya pernah mendapatkan dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan sekitar 2/3 tahun lalu.

Pertanyaan : Sejak kapan Ibu mengetahui tentang Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban : Saya pertama kali mendengar nya saat pergi ke Bank Sumut Syariah lalu Coutumer Service nya yang memberitahu tentang Dana Sosial ini.

Pertanyaan : Bagaimana dampak atau pengaruh untuk usaha Ibu setelah mendapatkan Dana Sosial dari Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban : Dana Sosia ini dampak nya sangat positif bagi usaha saya, karena sebelum nya untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank sangat susah karena persyaratannya banyak, jadi setelah mendapatkan dana sosial ini saya bisa menambah modal dagangan saya.

Pertanyaan : Apakah Dana Sosial ini diberikan melalui *Fintech* atau *Mobile banking*?

Jawaban : Tidak, tapi dibagikan secara langsung di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidmpuan.

Informan II (Miftahul)

Pertanyaan : Apakah Ibu termasuk nasabah yang pernah mendapatkan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban : Ya pernah, tapi setelah 2 tahun itu saya tidak pernah dengar lagi dana sosial ini.

Pertanyaan : Sejak kapan Ibu mengetahui tentang Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban : Saya dengar dari tetangga saya yang bekerja di Bank Sumut

Pertanyaan : Bagaimana dampak atau pengaruh untuk usaha Ibu setelah mendapatkan Dana Sosial dari Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban : Dana Sosial ini bisa memberikan dampak positif bagi usaha saya tapi setelah 2 tahun ini tidak pernah ada lagi pemeberitahuan dana sosial ini jadi dampak hanya sebentar.

Pertanyaan : Apakah Dana Sosial ini diberikan melalui *Fintech* atau *Mobile banking*?

Jawaban : Dana sosial ini diberikan secara langsung di Bank Sumut Cabang Syariah tanpa menggunakan *Fintech*.

Informan III (Andri Haoloan)

Pertanyaan : Apakah Ibu termasuk nasabah yang pernah mendapatkan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

Jawaban : ya, saya pernah mendapatkan dana sosial ini tapi hanya sekali, setelah itu tidak pernah lagi.

Pertanyaan : Sejak kapan Ibu mengetahui tentang Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

Jawaban : Saat pertama kali tetangga saya yang bekerja di Bank Sumut memberitahu kalau dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah akan menyalurkan nya ke pelaku usaha mikro.

Pertanyaan : Bagaimana dampak atau pengaruh untuk usaha Ibu setelah mendapatkan Dana Sosial dari Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

Jawaban : Dana sosial yang diberikan saat itu masih terbatas sehingga belum terlalu berdampak ke usaha saya. Padahal program ini sangat positif untuk para pelaku usaha mikro seperti saya ini tapi sayang nya tidak pernah ada lagi penyaluran dana sosial ini ke usaha mikro.

Pertanyaan : Apakah Dana Sosial ini diberikan melalui *Fintech* atau *Mobile banking*?

Jawaban : Dana sosial ini diberikan secara langsung di Bank Sumut Cabang Syariah tanpa menggunakan *Fintech*.

Informan IV (Halimah)

Pertanyaan : Apakah Ibu termasuk nasabah yang pernah mendapatkan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

Jawaban : Ya, saya pernah mendapatkan dana sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan pada tahun 2024.

Pertanyaan : Sejak kapan Ibu mengetahui tentang Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

Jawaban : Saya pertama kali mendengar nya dari tetangga saya yang bekerja di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

Pertanyaan : Bagaimana dampak atau pengaruh untuk usaha Ibu setelah mendapatkan Dana Sosial dari Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

Jawaban : Dana Sosial ini dampak nya sangat positif bagi usaha saya, karena sebelum nya untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank sangat susah karena persyaratannya banyak, jadi setelah mendapatkan dana sosial ini saya bisa menambah modal dagangan saya. Tapi manfaat yang saya rasakan hanya sebentar.

Pertanyaan : Apakah Dana Sosial ini diberikan melalui *Fintech* atau *Mobile banking*?

Jawaban : Tidak, tapi dibagikan secara langsung di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Informan V (Devita Sari)

Pertanyaan : Apakah Ibu termasuk nasabah yang pernah mendapatkan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban : Selama ini saya belum pernah dengar tentang dana sosial ini, yang saya tahu Bank hanya tempat menabung atau meminjam saja. Tidak pernah ada informasi atau sosialisasi yang saya dengar tentang dana sosial ini baik dari Bank atau lingkungan saya.

Pertanyaan : Sejak kapan Ibu mengetahui tentang Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban : Saya baru kali ini dengar tentang dana sosial ini, tidak pernah ada informasi atau sosialisasi yang saya dengar tentang dana sosial ini baik dari Bank atau lingkungan saya.

Pertanyaan : Bagaimana dampak atau pengaruh untuk usaha Ibu jika mendapatkan Dana Sosial dari Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban : Kalau dana sosial ini disalurkan lagi mungkin akan bisa membantu para pedagang seperti saya yang masih sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan, apalagi saat mengajukan pembiayaan ke Bank pasti banyak persyaratan yang diberikan pihak Bank.

Informan VI (Anisah Lubis)

Pertanyaan : Apakah Ibu termasuk nasabah yang pernah mendapatkan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban : Saya belum pernah dengar tentang dana sosial ini yang saya tahu Bank hanya tempat menabung atau tempat mengajukan pembiayaan.

Pertanyaan : Sejak kapan Ibu mengetahui tentang Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

Jawaban : Saya baru kali ini dengar tentang dana sosial ini, tidak pernah ada informasi atau sosialisasi yang saya dengar tentang dana sosial ini.

Pertanyaan : Bagaimana dampak atau pengaruh untuk usaha Ibu jika mendapatkan Dana Sosial dari Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

Jawaban : Saya rasa program seperti ini akan sangat berdampak ke para pedagang kecil seperti ini apalagi seperti saya ini. Saya harap kedepan nya ada penyampain informasi atau sosialisasi agar para pelaku usaha mikro dapat mengetahui dan memnfaatkan dana sosial ini untuk mengembangkan usahanya.

Informan VI (Dewi Harahap)

Pertanyaan : Apakah Ibu termasuk nasabah yang pernah mendapatkan Dana Sosial Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

Jawaban : Saya sama sekali belum pernah dengar tentang dana sosial ini belum pernah ada sosialisasi Bank Sumut tentang dana zakat yang ada di Bank.

Pertanyaan : Sejak kapan Ibu mengetahui tentang Dana Sosial yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

Jawaban : Saya baru kali ini dengar tentang dana sosial ini, tidak pernah ada informasi atau sosialisasi yang saya dengar tentang dana sosial ini.

Pertanyaan : Bagaimana dampak atau pengaruh untuk usaha Ibu jika bisa mendapatkan Dana Sosial dari Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

Jawaban : Jika program bantuan dana sosial ini memang masih ada disalurkan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan seharusnya mereka lebih aktif memperkenalkan nya terutama ke para pelaku usaha mikro seperti saya ini, saya berharap ke depan nya ada penyampain iformasi yang lebih jelas tentang dana sosial ini jika pihak Bank berencana akan menyalurkan nya kembali.

Lampiran Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Rosima Ritonga selaku pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan



Wawancara dengan Bapak Muhammd Luthfie pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan



Wawancara dengan Ibu Miftahul selaku pelaku usaha mikro (Padangmatinggi)



Wawancara dengan Ibu Devita Sari selaku pelaku usaha mikro (Padangmatinggi)



Wawancara dengan Ibu Murni Sari selaku pelaku usaha mikro (Padangmatinggi)



Wawancara dengan Ibu Anisah Lubis selaku pelaku usaha mikro (Ujung Padang)



Wawancara dengan Bapak Andri Haoloan selaku pelaku usaha mikro (Aek Tampang)



Wawancara dengan Ibu Halimah Siregar selaku pelaku usaha mikro (Sadabuan)



Wawancara dengan Ibu Dewi Harahap selaku pelaku usaha mikro (Jalan kenanga)